



PUTUSAN

Nomor xxx/Pdt.G/2023/PA.Mrk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Merauke yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan perkara cerai talak antara:

xxxx, tempat lahir di Merauke, tanggal 05 April 1985, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan PNS, tempat tinggal di xxx, Kabupaten Merauke, Provinsi Papua Selatan, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik email: xxxx sebagai Pemohon konvensi/ Tergugat rekonvensi;

melawan

xxxx, tempat lahir di Merauke, tanggal 09 Juli 2000, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat tinggal di xxxx, Kabupaten Merauke, dengan menggunakan domisili elektronik dengan alamat email : xxx@gmail.com Provinsi Papua Selatan, Dalam hal ini memberikan kuasa kepada xxx/ penasehat hukum yang beralamat di xxxx, Kabupaten Merauke, Papua Selatan berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 21 September 2023, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Merauke Nomor : xx/SK/2023/PA.Mrk. Tanggal 25 September 2023, sebagai Termohon konvensi/ Penggugat rekonvensi;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan dalam persidangan;

Hal 1 dari 59 hal, Put. No. xxx/Pdt.G/2023/PA.Mrk

Hal 1 dari 59 hal, Put. No. xxx/Pdt.G/2023/PA.Mrk

Hal 1 dari 59 hal, Put. No. xxx/Pdt.G/2023/PA.Mrk



DUDUK PERKARA

I. Dalam Konvensi

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 22 Agustus 2023 telah mengajukan permohonan cerai talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Merauke, Nomor xx/Pdt.G/2023/PA.Mrk tanggal 23 Agustus 2023 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1.-----

Bahwa pada tanggal 05 Desember 2021, Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama, Distrik Okaba, Kabupaten Merauke, sebagaimana Kutipan Akta Nikah nomor : xxx, tanggal 06 Desember 2021;

2.-----

Bahwa statu Pemohon sebelum menikah adalah duda cerai mati dengan dua orang anak, sedangkan status Termohon adalah perawan;

3.-----

Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di rumah milik bersama di rumah milik Pemohon di Jalan Kaliweda II, Kelurahan Samkai, Distrik Merauke, Kabupaten Merauke;

4.-----

Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah dikaruniai satu orang anak, yang bernama **Xxxxxxxxxxxx**, laki-laki, berumur 9 bulan, saat ini anak tersebut dalam asuhan Termohon;

5.-----

Bahwa pada awalnya pernikahan Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun dan harmonis, namun setelah dua bulan pernikahan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis lagi, hal tersebut disebabkan karena sikap Termohon tiba-tiba berubah secara drastis, Termohon menjadi kasar dan suka memarahi anak bawaan Pemohon, Termohon juga tidak sopan dengan orang tua Pemohon, hal tersebut membuat Pemohon kecewa;

Hal 2 dari 59 hal, Put. No. xxx/Pdt.G/2023/PA.Mrk

Hal 2 dari 59 hal, Put. No. xxx/Pdt.G/2023/PA.Mrk

Hal 2 dari 59 hal, Put. No. xxx/Pdt.G/2023/PA.Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6.-----

Bahwa Pemohon sudah sering menasihati dan bertanya alasan perubahan sikap Termohon tersebut, namun Termohon tidak memberikan jawaban apapun dan kemudian marah, setiap kali marah Termohon sering kali pergi meninggalkan kediaman bersama tanpa pamit;

7.-----

Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan Juli 2023, masih dengan masalah yang sama, bahkan Termohon juga beberapa kali kasar dengan anak kandung Pemohon dan Termohon, Termohon bahkan mengakui jika sedang marah Termohon akan melampiaskan emosinya kepada anak-anak, pada akhirnya Pemohon dan Termohon memutuskan untuk berpisah;

8.-----

Bahwa sejak kejadian tersebut Pemohon dan Termohon sepakat untuk berpisah, Pemohon dan Termohon juga telah berpisah rumah, komunikasi juga sudah tidak baik serta sudah tidak menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami isteri lagi;

9. Bahwa anak yang telah dikarunia dalam perkawinan Pemohon dan Termohon yaitu **Xxxxxxxxxx**, laki-laki, lahir di Merauke pada tanggal 07 September 2022, yang saat ini masih dibawah umur, menurut pendapat ahli hukum Islam "isteri/ibulah yang berhak memelihara anak tersebut", namun dengan alasan yang sudah disampaikan diatas, sehingga untuk itu mohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini untuk menetapkan Hak Asuh Anak (hadhanah) kepada Pemohon;

10. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan diatas Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang;

Berdasarkan alasan-alasan di atas, Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Merauke Cq. Majelis Hakim memeriksa dan memutus perkara ini dengan memanggil Pemohon dan Termohon, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Hal 3 dari 59 hal, Put. No. xxx/Pdt.G/2023/PA.Mrk

Hal 3 dari 59 hal, Put. No. xxx/Pdt.G/2023/PA.Mrk

Hal 3 dari 59 hal, Put. No. xxx/Pdt.G/2023/PA.Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (XXXXXXXXXXXX) untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon (XXXXXXXXXXXX) di depan sidang Pengadilan Agama Merauke;
3. Menetapkan anak bernama yaitu XXXXXXXXXXXX, laki-laki, lahir di Merauke pada tanggal 07 September 2022, berada dibawah hadhonah Pemohon ;
4. Membebankan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon hadir secara *in person* di persidangan dan Termohon hadir secara pribadi dan baru di dampingi kuasa hukumnya pada saat sidang pembuktian dan oleh Majelis Hakim pada setiap persidangan telah diupayakan perdamaian secara maksimal dengan menasehati kedua belah pihak agar dapat hidup rukun kembali membina rumah tangga yang baik namun tidak berhasil karena Pemohon tetap ingin berpisah dengan Termohon.

Bahwa Pemohon dan Termohon juga telah diperintahkan untuk menempuh proses mediasi dengan Hakim mediator atas nama Muhammad Kadafi Bashori, S.HI, namun berdasarkan laporan mediator, upaya mediasi yang telah dilakukan tidak berhasil merukunkan Pemohon dan Termohon, namun antara Pemohon dan Termohon telah mencapai kesepakatan terkait mut'ah yakni Pemohon akan memberikan satu buah jam tangan merk Alexander Christie kepada Termohon.

Bahwa, usaha mendamaikan kedua belah pihak melalui mediator tidak berhasil mencapai kesepakatan damai tentang perceraian, demikian pula usaha perdamaian setiap persidangan yang dilaksanakan oleh Majelis Hakim juga tidak berhasil.

Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa kelengkapan administrasi Kuasa Hukum Termohon yang terdiri atas Surat Kuasa Khusus tanggal 21

Hal 4 dari 59 hal, Put. No. xxx/Pdt.G/2023/PA.Mrk

Hal 4 dari 59 hal, Put. No. xxx/Pdt.G/2023/PA.Mrk

Hal 4 dari 59 hal, Put. No. xxx/Pdt.G/2023/PA.Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Merauke tanggal 25 September 2023 dan Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) serta berita acara sumpah atas nama Herry Siswayanto, S.H, setelah diperiksa surat kuasa tersebut telah sesuai dengan syarat formil dan materiil surat kuasa.

Bahwa Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebelum melakukan perceraian terlebih dahulu harus memperoleh surat izin untuk melakukan perceraian dari pejabat yang berwenang pada instansi tempat Pemohon bekerja.

Bahwa untuk memenuhi ketentuan tersebut, Pemohon telah menyerahkan surat izin untuk melakukan perceraian yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Bambu Pemali Kabupaten Merauke, tanggal 22 Agustus 2023.

Bahwa perkara Nomor xx/Pdt.G/PA.Mrk/2023, terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Merauke dengan menggunakan sistem pendaftaran perkara secara online (*e court*) selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dengan persidangan secara elektronik (*e litigasi*).

Bahwa dimulailah pemeriksaan perkara ini dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Merauke yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut Termohon mengajukan jawaban secara tertulis yang disampaikan melalui *e court* Pengadilan Agama Merauke yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Benar, sikap Termohon berubah secara drastis dikarenakan perlakuan Pemohon lah yang memulai semuanya duluan dari awal setelah kami menikah, Pemohon dan Termohon baru saja menikah Dua Minggu dan pada saat itu Termohon sudah ikut tinggal di rumah pribadi Pemohon, namun setelah itu Pemohon sudah menghina Orang Tua Termohon dengan mengatakan kepada Termohon "Bahwa Orang Tua Termohon sudah makan uang sumbangan dari hasil acara pernikahan Pemohon dan Termohon". Pemohon juga pada saat itu mengatakan "Bahwa Orang Tua Termohon sama saja sudah menjual anaknya yaitu

Hal 5 dari 59 hal, Put. No. xxx/Pdt.G/2023/PA.Mrk

Hal 5 dari 59 hal, Put. No. xxx/Pdt.G/2023/PA.Mrk

Hal 5 dari 59 hal, Put. No. xxx/Pdt.G/2023/PA.Mrk



saya selaku Termohon, dikarenakan Orang Tua Termohon sudah makan uang sumbangan dan kami yang menikah tidak di kasih sepeserpun". Dan akhirnya Termohon merasa sakit hati dan kecewa dengan perkataan dari Pemohon.

2. Bahwa Benar, Termohon menjadi kasar dan suka memarahi anak bawaan dari Pemohon di karenakan bahwa anak dari bawaan Pemohon mempunyai sikap yang kurangajar dengan Orang Tua, bandel dan keras kepala, Namun saya selaku Termohon melakukan semua itu untuk mendidik anak bawaan dari Pemohon agar menjadi anak yang baik, mandiri dan tidak selalu manja kepada Orang Tua nya jika anak meminta Apa-apa semua harus di turuti dan kalau tidak di turuti anak bawaan dari Pemohon suka marah dan memukul Orang Tua, Dan sikap Termohon Kasar hanya sekedar melalui Omongan marah dan cerewet akan tetapi sikap Termohon Tidak pernah kasar seperti dengan Memukul atau Ringan Tangan kepada anak bawaan dari Pemohon, kecuali sikap Termohon kasar sampai memukul anak hingga babak belur dan luka memar, akan tetapi sikap Kasar Termohon tidak sampai seperti itu. Justru Pemohon lah yang Kasar dengan anak kandung bawaan nya, Pemohon ringan tangan kepada anak bawaan Pemohon karena beberapa kali Pemohon jika memarahi anak bawaan nya Pemohon sampai memukul anak laki-laki kedua dari Pemohon menggunakan sapu lidi dan terkadang dengan sehelai 1 batang lidi, sehingga anak laki-laki tersebut datang kepada Termohon untuk meminta perlindungan kepada Termohon selaku ibu sambungnya, Bahkan Termohon pun terkadang sering mencubit tangan anak perempuan pertamanya dan anak perempuan Termohon mengadu kepada Termohon selaku ibu sambungnya.

3. Bahwa Tidak Benar, sikap Termohon tidak sopan dengan Orang Tua Pemohon, karena pada saat itu kami sedang melaksanakan pengajian mingguan keluarga di kediaman rumah Orang Tua Pemohon, pada saat itu Orang Tua Pemohon lah yang memulai semuanya dengan Menyinggung terus menerus Termohon hingga akhirnya Termohon

Hal 6 dari 59 hal, Put. No. xxx/Pdt.G/2023/PA.Mrk

Hal 6 dari 59 hal, Put. No. xxx/Pdt.G/2023/PA.Mrk

Hal 6 dari 59 hal, Put. No. xxx/Pdt.G/2023/PA.Mrk



merasa tidak nyaman dan merasa sakit hati hingga saat itu Termohon keluar rumah dan lari ke dalam mobil menangis, pada saat itu sebelumnya memang Orang Tua dari Pemohon sempat meminta ingin menggendong anak bayi Termohon yang pada saat itu posisi sedang digendong oleh Termohon dengan niat untuk gantian karena Termohon di suruh makan bersama dengan keluarga yang lain setelah pengajian keluarga selesai, namun Termohon tidak mau memberikan anak bayi Termohon dikarena Termohon masih merasa kenyang dan tidak mau makan namun tetap di paksa Oleh Orang Tua Pemohon dan menimbulkan rasa tidak nyaman terhadap Termohon. Justru Sikap Pemohon lah yang tidak Sopan dan menghina Orang Tua Termohon , karena telah mengatakan bahwa Orang Tua Termohon sudah makan Uang sumbangan dari hasil acara pernikahan dan mengatakan bahwa Orang Tua Termohon sama saja sudah menjual anak nya yaitu saya selaku Termohon sebagaimana terbilang pada Point 1 di atas.

4. Bahwa Benar, Termohon sering kali pergi meninggalkan kediaman bersama tanpa pamit, karena Termohon sudah tidak merasa nyaman berada di dalam rumah Pemohon di karenakan sikap dari Pemohon egois, perhitungan, tidak menghargai istri dan tidak mengaggap istri ada di rumah dan setiap kali Pemohon dan Termohon berantem Pemohon selalu mengatakan kepada Termohon seperti ini “Koe itu tidak bersyukur yah nikah dengan saya kalau bukan karena anak-anak saya, saya tidak mungkin mau nikahin koe” dan membuat Termohon merasa sakit hati dan berfikir jadi selama ini Pemohon menikah hanya untuk anak-anak nya saja dan melampiaskan hawa nafsunya karena sudah lama menduda dan tidak mencintai Termohon sebagai istri nya, Hingga akhirnya menyebabkan rumah tangga tidak lagi harmonis.

5. Bahwa Benar, Termohon beberapa kali kasar dengan anak kandung bawaan dari Pemohon dan anak kandung dari Termohon, namun untuk kasar dengan anak kandung Termohon yang bernama XXXXXXXXXXXX hanya berdasarkan Omelan dan untuk kasar kepada anak bawaan dari Pemohon yang bernama XXXXXXXXXXXX karena susah untuk di atur

Hal 7 dari 59 hal, Put. No. xxx/Pdt.G/2023/PA.Mrk

Hal 7 dari 59 hal, Put. No. xxx/Pdt.G/2023/PA.Mrk

Hal 7 dari 59 hal, Put. No. xxx/Pdt.G/2023/PA.Mrk



dan suka melawan Orang Tua nya, Bahkan anak bawaan dari Pemohon bernama XXXXXXXXXXXX sudah kurangajar dengan Termohon sampai anak Pemohon berani mengusir Termohon dengan anak kandung Termohon untuk keluar dari rumah Pemohon dan akhir nya pada Tanggal 05 Juli 2023 Termohon memutuskan untuk pulang kerumah Orang Tua berdua dengan anak kandung Termohon, dan bahkan anak laki-laki bawaan Pemohon pun pernah berkata kepada Termohon seperti ini "saya mau bunuh adek, saya mau tusuk kepala adek pakai pisau ini (Pisau Lipat) biar mati". Dan membuat Termohon selaku ibu kandung dari anak bernama XXXXXXXXXXXX menjadi takut dengan sikap anak-anak bawaan dari Pemohon yang masih duduk di bangku sekolah SD dan TK masih kecil di bawah umur namun sudah berani berbicara seperti itu, apa lagi jika sudah besar nanti yang ada saya selaku Termohon bisa di injak-injak dengan kelakuan anak dari bawaan Pemohon.

6. Dengan jawaban dari isi surat Pemohon pada point 1 sampai dengan 5 di atas, Termohon Siap untuk di cerai dan Termohon memintai cerai mohon agar Pengadilan Agama memutuskan dan mengabulkan permohonan cerai Pemohon.

7. Termohon memohon Kepada Ketua Majelis Hakim untuk memberikan Hak Asuh Anak yang Bernama XXXXXXXXXXXX laki-laki lahir di Merauke, 07 September 2022 adalah sepenuhnya hak Termohon sebagai ibu kandungnya, dengan alasan sebagai berikut :

1. Pemohon tidak mungkin bisa mengasuh dan mendidik anak hasil dari perkawinan Pemohon dan Termohon karena kenyataannya anak bawaan dari Pemohon yang bernama XXXXXXXXXXXX tidak di asuh dan di didik sendiri oleh Pemohon, melainkan diserahkan kepada orang lain.
2. Termohon tidak rela dan tidak ikhlas apabila Hak Asuh Anak Termohon yang bernama XXXXXXXXXXXX jatuh kepada Pemohon.

Hal 8 dari 59 hal, Put. No. xxx/Pdt.G/2023/PA.Mrk

Hal 8 dari 59 hal, Put. No. xxx/Pdt.G/2023/PA.Mrk

Hal 8 dari 59 hal, Put. No. xxx/Pdt.G/2023/PA.Mrk



3. Termohon yang sudah melahirkan anak kandungnya dengan taruhan nyawa, dan melahirkan tanpa dampingan dari Pemohon.

4. Termohon dengan anak kandungnya yang bernama XXXXXXXXXXXX pada saat itu sudah di telantarkan tidur berdua di luar (Ruang Tengah) dalam keadaan anak bernama XXXXXXXXXXXX saat itu masih berumur 4 Hari setelah Termohon melahirkan, Pemohon dengan kedua anak bawaannya enak-enakkan tidur bertiga di dalam kamar Pemohon. Yang seharusnya anak Pemohon sudah harus di pisah tidurnya karena sudah besar dan sudah sekolah Kelas 4 SD. Dan Pemohon tidak membantu Termohon untuk saling backup dalam pekerjaan rumah tangga Termasuk membuat susu anak dan mencuci pakaian anak bayi Termohon setelah melahirkan, bahkan ibu dari Termohon lah yang membantu membuat susu dan membantu Termohon karena ± Dua minggu pada saat selesai melahirkan ibu Termohon lah yang membantu dan mendampingi Termohon setelah melahirkan.

5. Pemohon tidak ada perhatiannya dengan anak yang bernama XXXXXXXXXXXX, Pemohon adalah PNS dan bekerja di kantor Kelurahan bahkan nama dan **Akte Kelahiran** anak pun Pemohon sebagai Kepala Rumah Tangga tidak mau membuat / menguruskan **Akte Kelahiran**. Dan pada akhirnya Termohon lah yang turun tangan untuk membuat Akte Kelahiran anak yang bernama XXXXXXXXXXXX yang seharusnya bernama Lengkap "XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX". Bahkan Pemohon pun selama ini tidak pernah datang jenguk untuk menengok anak kandung nya dari Termohon, Pemohon tidak pernah menanyakan kabar dan kondisi perkembangan XXXXXXXXXXXX seperti apa selama Termohon kembali pulang ke rumah Orang Tua bersama anak kandungnya, Pemohon tidak pernah menanyakan apakah Pampers, susu dan kebutuhan XXXXXXXXXXXX masih ada atau tidak. Telfon / video call untuk komunikasi dengan jarak jauh antara Pemohon dengan anak

Hal 9 dari 59 hal, Put. No. xxx/Pdt.G/2023/PA.Mrk

Hal 9 dari 59 hal, Put. No. xxx/Pdt.G/2023/PA.Mrk

Hal 9 dari 59 hal, Put. No. xxx/Pdt.G/2023/PA.Mrk



pun tidak pernah dan media sosial Termohon seperti WhatsApp di blokir semua oleh Pemohon, Pemohon pun tidak pernah kasih Uang susu dan pempers dan untuk kebutuhan lain-lain untuk XXXXXXXXXXXX, terakhir Termohon meminta uang sebesar Rp.1000.000 kepada Pemohon untuk belanja Kebutuhan XXXXXXXXXXXX itu pun harus di minta jika tidak di minta Pemohon tidak mau memberikan uang, namun setelah bulan depan nya Termohon meminta Uang lagi kepada Pemohon untuk nafkan anak selama Termohon sudah pisah rumah dengan Pemohon, namun Pemohon tidak mau memberikan.

6. Bahkan Pemohon pun sampai saat ini tidak tau berapa umur anak Termohon yang bernama XXXXXXXXXXXX, Pemohon sekedar tau bahwa umur anak baru 9 Bulan. Pada kenyataannya umur anak sudah 11 Bulan pada persidangan awal mediasi Tertanggal 31 Agustus 2023 dan sekarang umur anak sudah genap 1 Tahun pada sidang kedua laporan mediasi tertanggal 18 September 2023.

7. Termohon yang selalu merawat, mengasuh dan membesarkan anak yang bernama XXXXXXXXXXXX dari bayi sampai sudah genap berumur 1 tahun sendiri tanpa bantuan dari Pemohon.

8. Termohon yang selalu mengantar dan mendampingi XXXXXXXXXXXX berobat ke dokter sendiri tanpa di antar dan di dampingi Pemohon sampai ke dalam ruangan dokter anak, Termohon selalu pergi di temani dan di damping oleh adik kandung dari Termohon sampai ke dalam ruangan dokter anak, dan tidak ada inisiatif sedikitpun dari Pemohon untuk memberikan uang kepada Termohon jika tidak di minta oleh Termohon untuk bayar biaya pengobatan anak padahal pada saat itu Pemohon sudah tau jika Termohon ingin pergi mengantarkan anaknya bernama XXXXXXXXXXXX berobat ke dokter.

9. Pemohon adalah status PNS (Kerja) Duda anak dua dan tidak ada yang mengasuh anak bawaannya dan masih kerepotan

Hal 10 dari 59 hal, Put. No. xxx/Pdt.G/2023/PA.Mrk

Hal 10 dari 59 hal, Put. No. xxx/Pdt.G/2023/PA.Mrk

Hal 10 dari 59 hal, Put. No. xxx/Pdt.G/2023/PA.Mrk



untuk mengurus anak dua bawaan dari Pemohon, apa lagi bila di tambah dengan Anak Kandung dari Termohon maka Pemohon akan semakin kerepotan untuk mengurus anak-anak apa bila Pemohon tetap menuntut ingin mengambil Hak Asuh Anak yang bernama XXXXXXXXXXXX.

10. Pemohon akan semakin kerepotan untuk mengurus anak dan masih di titipkan dirumah Orang Tuanya dan dirumah mantan mertuanya dari istri yang lalu, dan tidak selamanya Orang Tua mau untuk di titipkan anak apalagi di titipkan anak banyak pastinya Orang Tua juga kerepotan.

11. Dan apabila anak ditaruh dan di tinggal sendirian di rumah tanpa pengawasan Orang Tua dan di tinggal kerja Orang Tua (Pemohon) akan menjadi bahaya untuk anak.

12. Apabila di carikan Babysister atau menyuruh adik kandung dari Pemohon untuk menjaga dan mengasuh anak yang bernama XXXXXXXXXXXX maka Termohon selaku ibu kandung yang melahirkan nya tidak mau dan tidak ikhlas.

13. Termohon adalah ibu kandung dari anak yang bernama XXXXXXXXXXXX dan Termohon masih mampu untuk merawat, mendidik, mengurus dan membesarkan anak kandung laki-laki satu-satunya dan cucu pertama dari Orang Tua Termohon.

14. Termohon lebih tenang apabila Hak Asuh Anak yang bernama XXXXXXXXXXXX sepenuhnya jatuh ke Termohon selaku ibu kandungnya karena dapat sepenuhnya memberikan :

- Kasih sayang sepenuhnya dan mendapat perhatian full dari Termohon.
- Makan selalu di masakkin dan di sediakan oleh Termohon.
- Tidur dan main anak selalu teratur.
- Dan Termohon sebagai ibu kandungnya bisa menghabiskan waktu banyak untuk bersama dengan anak yang bernama XXXXXXXXXXXX.

*Hal 11 dari 59 hal, Put. No. xxx/Pdt.G/2023/PA.Mrk
Hal 11 dari 59 hal, Put. No. xxx/Pdt.G/2023/PA.Mrk
Hal 11 dari 59 hal, Put. No. xxx/Pdt.G/2023/PA.Mrk*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian jawaban kami selaku Termohon dalam Perkara ini, dan memohon Kepada Ketua Majelis Hakim mengabulkan Permohonan cerai Pemohon dan Termohon dan Mengabulkan Permohonan Hak Asuh Anak Terbilang yang bernama XXXXXXXXXXXX Sepenuhnya di berikan kepada Termohon selaku ibu kandung yang telah melahirkan nya.

Bahwa terhadap jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon tidak setuju dengan poin 1 (satu) pada surat jawaban Termohon, pada kenyataannya sebelum adanya permasalahan tersebut sikap Termohon sudah berubah, sehingga menurut Pemohon yang disampaikan oleh Termohon hanyalah sebuah alasan pembelaan Termohon.
2. Bahwa Pemohon tidak setuju dengan poin 2 (dua) pada surat jawaban Termohon, dengan alasan awalnya anak bawaaan Pemohon sangat baik dan penurut kepada Termohon, namun karena perubahan sikap Termohon yang menjadi kasar, mengakibatkan anak bawaaan Pemohon agak melawan kepada Termohon.
3. Bahwa Pemohon tidak setuju dengan poin 3 (tiga) pada surat jawaban Termohon, pada kenyataannya orang tua Pemohon hanya bermaksud ingin menasihati Termohon, karena Pemohon merasa nasihat yang diberikan oleh Pemohon tidak didengar oleh Termohon.
4. Bahwa Pemohon tidak setuju dengan poin 4 (empat) pada surat jawaban Termohon, pada kenyataannya Pemohon benar menikahi Termohon karena alasan sayang dan mencintai Termohon, Pemohon juga merasa sikap Termohon lah yang egois, karena selama ini apa yang diinginkan oleh Termohon selalu dipenuhi oleh Pemohon, namun Termohon selalu tidak mendengarkan nasihat yang berikan oleh Pemohon.
5. Bahwa Pemohon tidak setuju dengan poin 5 (lima) pada surat jawaban Termohon, pada kenyataannya sikap Termohon memang lah kasar dan memiliki sifat tempramen, sehingga apa yang

Hal 12 dari 59 hal, Put. No. xxx/Pdt.G/2023/PA.Mrk

Hal 12 dari 59 hal, Put. No. xxx/Pdt.G/2023/PA.Mrk

Hal 12 dari 59 hal, Put. No. xxx/Pdt.G/2023/PA.Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



disampaikan dalam surat jawaban hanyalah alasan yang diberikan oleh Termohon, seluruh tuduhan Termohon pada poin 5 (lima) tidaklah benar.

6. Bahwa Pemohon tidak setuju dengan poin 7 (tujuh) pada surat jawaban Termohon, Pemohon tetap memohon kepada majelis hakim untuk memberikan hak asuh anak sepenuhnya kepada Pemohon, dengan alasan:

7. Bahwa seluruh keluarga Pemohon sangat menyayangi anak Pemohon dan Termohon, sehingga Pemohon merasa lebih aman dari pada hak asuh anak jatuh kepada Termohon.

8. Bahwa Termohon memang benar memiliki sifat tempramen dan kasar terhadap anak bawaan Pemohon dan anak kandungnya sendiri.

9. Pemohon tidak mungkin mengambil hak asuh anak jika memang Termohon adalah seorang ibu yang baik.

10. Pemohon merasa takut jika hak asuh anak ada dibawah asuhan Termohon, dengan alasan Termohon akan menelantarkan dan tidak dapat memenuhi segala kebutuhan anak Pemohon dan Termohon.

11. Termohon memiliki sikap yang berubah-ubah, kadang baik kadang kasar sehingga membuat Pemohon takut Termohon dapat melakukan hal-hal yang membahayakan anak Pemohon dan Termohon.

12. Pemohon berharap majelis hakim dapat memberikan putusan yang adil karena pada dasarnya semua jawaban yang diberikan oleh Termohon adalah bohong dan satu alasan Pemohon menceraikan Termohon karena sikapnya sejak awal memang suka berbohong.

Maka berdasarkan hal-hal tersebut diatas, bersama dengan ini saya mohon dengan hormat kepada Bapak Majelis Hakim Persidangan yang memeriksa dan memutuskan perkara saat ini berkenan memutus perkara ini dengan menyatakan sebagai berikut:

Hal 13 dari 59 hal, Put. No. xxx/Pdt.G/2023/PA.Mrk

Hal 13 dari 59 hal, Put. No. xxx/Pdt.G/2023/PA.Mrk

Hal 13 dari 59 hal, Put. No. xxx/Pdt.G/2023/PA.Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon (XXXXXXXXXXXX) untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon (XXXXXXXXXXXX) di depan sidang Pengadilan Agama Merauke.
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Bahwa terhadap replik Pemohon tersebut, Termohon mengajukan duplik yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Tidak Benar dengan jawaban point 1 (satu) pada Replik Pemohon, karena apa yang telah Termohon sampaikan pada Surat Jawaban Termohon sebelum nya pada kenyataannya Pemohon memang benar telah mengatakan "Bahwa Orang Tua dari Termohon sudah memakan uang sumbangan dari hasil acara pernikahan Pemohon dan Termohon" dan Pemohon juga mengatakan bahwa "Orang Tua Termohon sudah menjual Anaknya yaitu Termohon karena Pemohon dan Termohon tidak dikasih uang sumbangan sepeserpun" sehingga membuat Termohon sakit hati dan kecewa bahkan Orang Tua Termohon pun sampai saat ini masih Kecewa dengan perkataan dari Pemohon;
2. Bahwa Tidak Benar dengan jawaban point 2 (dua) pada Replik Pemohon ,dari awal sikap anak-anak bawaan Pemohon memang sudah bandel karena sudah terlalu di didik manja oleh Pemohon pada kenyataannya sikap anak-anak sudah sering memukul dan melawan dengan Pemohon selaku ayah nya, dan kenyataannya pun Pemohon selalu membela anak bawanya walaupun anak bawaannya benar dan salah tetap selalu di bela-bela seolah anaknya selalu benar, dan Pemohon dari awal sudah menutupi sikap bandel anak bawanya seperti contoh: Jika anak bawaan Pemohon membuat kesalahan menunjukkan sikap bandelnya di depan Tergugat,Keluarga maupun orang lain Pemohon selalu meghasut anak bawanya seolah mengatakan "Jangan Tunjukin kalau kalian nakal nanti tidak di sayang" dan pada kenyataannya memang benar anak dari bawaan Pemohon bandel dan nakal;

Hal 14 dari 59 hal, Put. No. xxx/Pdt.G/2023/PA.Mrk

Hal 14 dari 59 hal, Put. No. xxx/Pdt.G/2023/PA.Mrk

Hal 14 dari 59 hal, Put. No. xxx/Pdt.G/2023/PA.Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Bahwa Tidak Benar dengan jawaban point 3 (tiga) pada Replik Pemohon, apabila ingin menasihati Termohon bukan seperti itu caranya, bilamana Termohon dan Pemohon ada masalah nasihatilah dengan mengajak berbicara 6 (enam) mata dengan Imam ngaji, Pemohon dan Termohon untuk menyelesaikan masalah, bukan dengan cara menyinggung terus menerus Termohon di depan semua jamaah pengajian, sama saja seperti menjatuhkan mental Termohon di depan Jamaah Keluarga, sehingga Termohon pada saat itu berfikir ini ngaji atau ajang persinggungan;

4. Bahwa Tidak Benar dengan jawaban point 4 (empat) pada Replik Pemohon, pada dasarnya Pemohon tidak lah mempunyai perasaan sayang dan mencintai Termohon, kenyataannya Pemohon niat menikah hanya untuk anak-anak dari bawaan Pemohon dan sudah Terbukti bahwa benar seperti yang Pemohon katakan sebelumnya kepada Termohon dan mengatakan "Koe itu tidak bersyukur nikah dengan saya, kalau bukan karena anak-anak saya yang mau, tidak mungkin saya mau nikahin koe" dan Pemohon pun hanya ingin melampiaskan hawa nafsunya karena sudah lama menduda, sehinggat membuat Termohon sangat kecewa;

5. Bahwa Tidak Benar dengan jawaban point 5 (lima) pada Replik Pemohon, pada kenyataannya semua jawaban yang ada pada surat jawaban Termohon dengan Point 5 (lima) semua adalah benar, justru Pemohon lah yang membalik kan fakta karena Pemohon sudah kasar terhadap anak-anak bawaan dari Pemohon dan melakukan kekerasan dengan memukul anak dari bawaan Pemohon menggunakan sapu lidi dan sehelai 1 (satu) batang lidi, dan anak dari bawaan Pemohon pun sudah berani Mengusir Termohon dan anak kandung Termohon untuk keluar dari rumah Pemohon pada Tanggal 05 Juli 2023, dan pada saat itu Pemohon sebagai Kepala Rumah Tangga diam saja dan tidak menanggapi setelah apa yang sudah anak Perempuan bawaan dari Pemohon telah mengusir Termohon dan anak kandung Termohon

Hal 15 dari 59 hal, Put. No. xxx/Pdt.G/2023/PA.Mrk

Hal 15 dari 59 hal, Put. No. xxx/Pdt.G/2023/PA.Mrk

Hal 15 dari 59 hal, Put. No. xxx/Pdt.G/2023/PA.Mrk



hingga akhirnya Termohon pulang ke rumah Orang Tua sampai dengan Termohon dan Pemohon sepakat memutuskan untuk bercerai;

6. Bahwa Tidak Benar dengan jawaban Point 1 (satu) pada Replik Pemohon, seluruh keluarga Pemohon hanya menyayangi anak dari bawaan Pemohon saja, pada kenyataannya selama ini keluarga dari Pemohon tidak pernah menanyakan kabar dan kondisi anak kandung dari Termohon dan Pemohon, jangankan seluruh keluarga dari Pemohon, bahkan Pemohon pun sebagai ayah kandung dari anak bernama XXXXXXXXXXXX tidak pernah sedikit pun menanyakan kabar anak, kondisi anak, menjenguk untuk menengok anak saja tidak pernah selama Termohon dan anak kandung berada di rumah Orang Tua Termohon ± Tiga bulan terbilang mulai dari tanggal 05 Juli sampai saat ini. Bahkan Orang Tua Pemohon pun tidak pernah datang ke rumah untuk niat menengok cucunya anak kandung dari Termohon dan Pemohon, Justru Orang Tua dan Keluarga Termohon lah yang selalu menyangi anak kandung Termohon dan Pemohon yang bernama XXXXXXXXXXXX karena anak kandung dari Termohon adalah cucu pertama dari Orang Tua Tenggugat dan Orang Tua Termohon lah yang selalu menanya kan kondisi dan kabar anak yang bernama XXXXXXXXXXXX melalui Telepon suara, video call, bahkan Orang Tua Termohon sering datang ke rumah Termohon dan Pemohon untuk menjenguk cucunya yang bernama XXXXXXXXXXXX dengan jarak tempuh 2 jam dari kampung kumbe ke kota merauke terkadang dua minggu sekali, satu bulan sekali;

7. Bahwa Tidak Benar dengan jawaban Point 4 (empat) pada Replik Pemohon, Termohon tidak mungkin setega itu menelentarkan anak kandung Termohon sendiri kecuali jika Termohon bepergian dan kabur dari rumah meninggalkan anak kandung Termohon tanpa Termohon bawa, pada kenyataannya tidak seperti itu, Justru anak kandung Termohon Alhamdulillah selama ini selalu bersama Termohon dan selalu sehat dalam asuhan Termohon, Termohon selalu merawat dan mengasuh anak kandung Termohon sendiri, dan bila bepergian

Hal 16 dari 59 hal, Put. No. xxx/Pdt.G/2023/PA.Mrk

Hal 16 dari 59 hal, Put. No. xxx/Pdt.G/2023/PA.Mrk

Hal 16 dari 59 hal, Put. No. xxx/Pdt.G/2023/PA.Mrk



Termohon selalu membawa/mengajak anak kandung Termohon .
Termohon dan keluarga Termohon pun masih mampu untuk memenuhi segala kebutuhan Anak kandung dari Termohon dan Pemohon, Termohon hanya memintah uang nafkah kepada Pemohon karena Pemohon masih mempunyai tanggung jawab Terhadap anak kandung yang bernama XXXXXXXXXXXX, dan ia pun berhak untuk mendapatkan hak Nafkah dari Ayah kandungnya tapi Pemohon selalu merasa keberatan dan selalu terlambat untuk memberinya, namun orang tua Termohon yang selalu mencukupi kebutuhan anak kandung Termohon jika Pemohon selalu terlambat memberikan kebutuhan Anak Kandung dari Termohon dan Penggugat;

8. Termohon tetap meminta dan memohon Kepada Ketua Majelis Hakim untuk mengabulkan Hak Asuh Anak kandung dari Termohon dan Penggugat Sepenuhnya di berikan kepada Termohon (XXXXXXXXXX) dengan alasan Termohon yang telah terbilang ulang pada surat jawaban Termohon sebelumnya sebagai berikut :

9. Pemohon tidak mungkin bisa mengasuh dan mendidik anak hasil dari perkawinan Pemohon dan Termohon karena kenyataannya anak bawaan dari Pemohon yang bernama XXXXXXXXXXXX tidak di asuh dan di didik sendiri oleh Pemohon, melainkan diserahkan kepada orang lain;

10. Termohon tidak rela dan tidak ikhlas apabila Hak Asuh Anak Termohon yang bernama XXXXXXXXXXXX jatuh kepada Pemohon;

11. Termohon yang sudah melahirkan anak kandungnya dengan taruhan nyawa, dan melahirkan tanpa dampingan dari Pemohon;

12. Termohon dengan anak kandungnya yang bernama XXXXXXXXXXXX pada saat itu sudah di telantarkan tidur berdua di luar (Ruang Tengah) dalam keadaan anak bernama XXXXXXXXXXXX saat itu masih berumur 4 Hari setelah Termohon melahirkan, Pemohon dengan kedua anak bawanya enak-enakkan tidur bertiga di dalam kamar Pemohon. Yang seharusnya anak Pemohon sudah harus di pisah tidurnya karena sudah besar dan sudah sekolah Kelas 4 SD. Dan Pemohon tidak membantu Termohon untuk saling backup dalam pekerjaan rumah tangga

Hal 17 dari 59 hal, Put. No. xxx/Pdt.G/2023/PA.Mrk

Hal 17 dari 59 hal, Put. No. xxx/Pdt.G/2023/PA.Mrk

Hal 17 dari 59 hal, Put. No. xxx/Pdt.G/2023/PA.Mrk



Termasuk membuat susu anak dan mencuci pakaian anak bayi Termohon setelah melahirkan, bahkan ibu dari Termohon lah yang membantu membuat susu dan membantu Termohon karena ± Dua minggu pada saat selesai melahirkan ibu Termohon lah yang membantu dan mendampingi Termohon setelah melahirkan;

13. Pemohon tidak ada perhatiannya dengan anak yang bernama XXXXXXXXXXXX, Pemohon adalah PNS dan bekerja di kantor Kelurahan bahkan nama dan Akte Kelahiran anak pun Pemohon sebagai Kepala Rumah Tangga tidak mau membuat / menguruskan Akte Kelahiran. Dan pada akhirnya Termohon lah yang turun tangan untuk membuat Akte Kelahiran anak yang bernama XXXXXXXXXXXX yang seharusnya bernama Lengkap "XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX".

14. Bahkan Pemohon pun selama ini tidak pernah datang jenguk untuk menengok anak kandung nya dari Termohon, Pemohon tidak pernah menanyakan kabar dan kondisi perkembangan XXXXXXXXXXXX seperti apa selama Termohon kembali pulang ke rumah Orang Tua bersama anak kandungnya, Pemohon tidak pernah menanyakan apakah Pampers, susu dan kebutuhan XXXXXXXXXXXX masih ada atau tidak. Telfon / video call untuk komunikasi dengan jarak jauh antara Pemohon dengan anak pun tidak pernah dan media sosial Termohon seperti WhatsApp di blokir semua oleh Pemohon, Pemohon pun tidak pernah kasih Uang susu dan pempers dan untuk kebutuhan lain-lain untuk XXXXXXXXXXXX, terakhir Termohon meminta uang sebesar Rp.1000.000 kepada Pemohon untuk belanja Kebutuhan XXXXXXXXXXXX itu pun harus di minta jika tidak di minta Pemohon tidak mau memberikan uang, namun setelah bulan depan nya Termohon meminta Uang lagi kepada Pemohon untuk nafkkan anak selama Termohon sudah pisah rumah dengan Pemohon, namun Pemohon tidak mau memberikan;

15. Bahkan Pemohon pun sampai saat ini tidak tau berapa umur anak Termohon yang bernama XXXXXXXXXXXX, Pemohon sekedar tau bahwa umur anak baru 9 Bulan. Pada kenyataannya umur anak sudah 11 Bulan

Hal 18 dari 59 hal, Put. No. xxx/Pdt.G/2023/PA.Mrk

Hal 18 dari 59 hal, Put. No. xxx/Pdt.G/2023/PA.Mrk

Hal 18 dari 59 hal, Put. No. xxx/Pdt.G/2023/PA.Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada persidangan awal mediasi Tertanggal 31 Agustus 2023 dan sekarang umur anak sudah genap 1 Tahun pada sidang kedua laporan mediasi tertanggal 18 September 2023, Termohon yang selalu merawat, mengasuh dan membesarkan anak yang bernama XXXXXXXXXXXX dari bayi sampai sudah genap berumur 1 tahun sendiri tanpa bantuan dari Pemohon;

16. Termohon yang selalu mengantar dan mendampingi XXXXXXXXXXXX berobat ke dokter sendiri tanpa di antar dan di dampingi Pemohon sampai ke dalam ruangan dokter anak, Termohon selalu pergi di temani dan di damping oleh adik kandung dari Termohon sampai ke dalam ruangan dokter anak, dan tidak ada inisiatif sedikitpun dari Pemohon untuk memberikan uang kepada Termohon jika tidak di minta oleh Termohon untuk bayar biaya pengobatan anak padahal pada saat itu Pemohon sudah tau jika Termohon ingin pergi mengantarkan anaknya bernama XXXXXXXXXXXX berobat ke dokter;

17. Pemohon adalah status PNS (Kerja) Duda anak dua dan tidak ada yang mengasuh anak bawaannya dan masih kerepotan untuk mengurus anak dua bawaan dari Pemohon, apa lagi bila di tambah dengan Anak Kandung dari Termohon maka Pemohon akan semakin kerepotan untuk mengurus anak-anak apa bila Pemohon tetap menuntut ingin mengambil Hak Asuh Anak yang bernama XXXXXXXXXXXX, Pemohon akan semakin kerepotan untuk mengurus anak dan masih di titipkan dirumah Orang Tuanya dan dirumah mantan mertuanya dari istri yang lalu, dan tidak selamanya Orang Tua mau untuk di titipkan anak apalagi di titipkan anak banyak pastinya Orang Tua juga kerepotan;

Dan apabila anak ditaruh dan di tinggal sendirian di rumah tanpa pengawasan Orang Tua dan di tinggal kerja Orang Tua (Pemohon) akan menjadi bahaya untuk anak, Apabila di carikan Babysister atau menyuruh adik kandung dari Pemohon untuk menjaga dan mengasuh anak yang bernama XXXXXXXXXXXX maka Termohon selaku ibu kandung yang melahirkan nya tidak mau dan tidak ikhlas;

Hal 19 dari 59 hal, Put. No. xxx/Pdt.G/2023/PA.Mrk

Hal 19 dari 59 hal, Put. No. xxx/Pdt.G/2023/PA.Mrk

Hal 19 dari 59 hal, Put. No. xxx/Pdt.G/2023/PA.Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



18. Termohon adalah ibu kandung dari anak yang bernama XXXXXXXXXXXX dan Termohon masih mampu untuk merawat, mendidik, mengurus dan membesarkan anak kandung laki-laki satu-satunya dan cucu pertama dari Orang Tua Termohon;

19. Termohon lebih tenang apabila Hak Asuh Anak yang bernama XXXXXXXXXXXX sepenuhnya jatuh ke Termohon selaku ibu kandungnya karena dapat sepenuhnya memberikan

- Kasih sayang sepenuhnya dan mendapat perhatian full dari Termohon;
- Makan selalu di masakkin dan di sediakan oleh Termohon;
- Tidur dan main anak selalu teratur;
- Dan Termohon sebagai ibu kandungnya bisa menghabiskan waktu banyak untuk bersama dengan anak yang bernama XXXXXXXXXXXX;

Demikian DUPLIK dari kami selaku Termohon dalam Perkara ini, dan memohon Kepada Ketua Majelis Hakim Dalam Perkara Perdata Perceraian Nomor : 245/Pdt.G/2023/PA.Mrk. mengabulkan Permohonan cerai Pemohon dan Termohon dan Mengabulkan Permohonan Hak Asuh Anak Terbilang yang bernama XXXXXXXXXXXX Sepenuhnya di berikan kepada Termohon (Xxxxxxxxxxxx) selaku ibu kandung yang telah melahirkan nya.

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa:

1. Bukti Surat.

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, dari Kantor Urusan Agama Distrik Okaba Kabupaten Merauke, nomor : 175/01/XII/2021, tanggal 06 Desember 2021. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf oleh Majelis Hakim;

2. Fotokopi Surat Keputusan Pemberian Izin Perceraian Nomor: 001/KPIP/BP/2023, yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Bambu Pemali Kabupaten Merauke, tertanggal 22 Agustus 2023, Bukti surat

Hal 20 dari 59 hal, Put. No. xxx/Pdt.G/2023/PA.Mrk

Hal 20 dari 59 hal, Put. No. xxx/Pdt.G/2023/PA.Mrk

Hal 20 dari 59 hal, Put. No. xxx/Pdt.G/2023/PA.Mrk



tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf oleh Majelis Hakim;

3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh PLT. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Merauke, tanggal 24 Januari 2022, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3). Diberi tanggal dan paraf oleh Majelis Hakim;

4. Print Out dari *screen shoot* percakapan antara Pemohon dan Termohon melalui aplikasi media sosial, bukti tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, bukan akta autentik selanjutnya diperlihatkan kepada Termohon yang ternyata Termohon membenarkannya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.4). Diberi tanggal dan paraf oleh Majelis Hakim;

2. Bukti Saksi.

Saksi 1. Delima Alifianti binti Achmadi Muchtar, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai BUMN/BUMD, bertempat tinggal di Perumahan Angkatan Laut, RT.02, RW.12, Kelurahan Maro, Distrik Merauke, Kabupaten Merauke, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Adik Kandung Pemohon;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon berstatus duda cerai mati dengan dua orang anak, sedangkan status Termohon adalah perawan;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah dan saksi hadir pada saat pernikahan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon terakhir tinggal tinggal bersama di rumah milik Pemohon di Jalan Kaliweda II;
- Bahwa saksi sering berkunjung ke rumah Pemohon dan Termohon;
- Bahwa dari Pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai satu orang anak laki-laki yang saat ini dalam asuhan Termohon;

Hal 21 dari 59 hal, Put. No. xxx/Pdt.G/2023/PA.Mrk

Hal 21 dari 59 hal, Put. No. xxx/Pdt.G/2023/PA.Mrk

Hal 21 dari 59 hal, Put. No. xxx/Pdt.G/2023/PA.Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, namun setelah dua bulan pernikahan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis lagi, hal tersebut disebabkan karena sikap Termohon tiba-tiba berubah secara drastis, Termohon menjadi kasar dan suka memarahi anak bawaan Pemohon, Termohon juga tidak sopan dengan orang tua Pemohon;
- Bahwa sebelum menikah dengan Pemohon sikap Termohon sangat baik kepada anak bawaan Pemohon bahkan ketikan tantenya ingin ngajak anak bawaan Pemohon saja, anaknya tidak mau dan maunya sama Termohon namun setelah dua bulan nikah anak bawaan Pemohon menjadi takut dan tidak mau dekat dengan Termohon ketika saksi tanya kenapa, jawabanya katanya lain;
- Bahwa saksi pernah menanyakan tentang perubahan sikap Termohon namun Termohon hanya diam saja;
- Bahwa saksi mengetahui ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon karena setiap saksi berkunjung ke rumah saksi melihat antara Pemohon dan Termohon saling mendiamkan;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar dalam bentuk cekcok mulut;
- Bahwa penyebab ketidak harmonisan antara Pemohon dan Termohon karena Termohon sering melakukan perbuatan kasar kepada anak bawaan Pemohon;
- Bahwa saksi pernah melihat anak bawaan Pemohon yang kecil mau memeluk Termohon namun Termohon tidak mau;
- Bahwa selama ini anak bawaan Pemohon yang saksi ketahui tidak terlihat bandel atau nakal;
- Bahwa saksi pernah melihat Termohon mengunci anak bawaan Pemohon di luar rumah dan membiarkannya tertidur di lantai, hal tersebut saksi ketahui dari rekaman cctv yang terpasang di depan rumah Pemohon;

Hal 22 dari 59 hal, Put. No. xxx/Pdt.G/2023/PA.Mrk

Hal 22 dari 59 hal, Put. No. xxx/Pdt.G/2023/PA.Mrk

Hal 22 dari 59 hal, Put. No. xxx/Pdt.G/2023/PA.Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak kejadian tersebut antara Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal bersama, Termohon saat ini tinggal bersama orang tuanya di Kumbe;
- Bahwa saksi tidak mengetahui jika perubahan pada diri Termohon karena kata-kata kasar yang dilakukan Pemohon;
- Bahwa anak Pemohon dan Termohon saat ini berumur kurang lebih satu tahun dan dalam asuhan Termohon, anak tersebut dalam keadaan baik dan sehat;
- Bahwa anak tersebut sejak lahir tidak mengkonsumsi ASI namun mengkonsumsi Susu Formula;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal Pemohon masih mengirim kebutuhan untuk si kecil seperti mengirim susu dan pampers;
- Bahwa selama ini tidak ada halangan bagi Pemohon untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayangnya;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai PNS dengan jam kerja antara pukul 08.00 pagi sampai dengan pukul 03.00 sore;
- Bahwa ketika Pemohon berangkat bekerja anak-anak bawaan Pemohon sering dititipkan di rumah neneknya, namun terkadang jam 10 pagi Pemohon pulang untuk melihat anak-anaknya;
- Bahwa jika hak asuh anak ditetapkan kepada Pemohon maka anak Pemohon dan Termohon rencana akan diasuh oleh adik kandung Pemohon yang belum mempunyai keturunan;
- Bahwa Pemohon tidak memiliki kebiasaan negatif yang dapat mempengaruhi tumbuh kembang anak;
- Bahwa permasalahan antara Pemohon dan Termohon sudah diupayakan mediasi sebanyak dua kali oleh kedua keluarga namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup untuk mendamaikan keduanya;

Saksi 2. Desi Arsyandi binti Achmadi Muchtar, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Raya Mandala, RT.02, RW.12, Kelurahan Maro, Distrik Merauke, Kabupaten Merauke, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hal 23 dari 59 hal, Put. No. xxx/Pdt.G/2023/PA.Mrk

Hal 23 dari 59 hal, Put. No. xxx/Pdt.G/2023/PA.Mrk

Hal 23 dari 59 hal, Put. No. xxx/Pdt.G/2023/PA.Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Adik kandung Pemohon;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon berstatus duda cerai mati dengan dua orang anak, sedangkan status Termohon adalah perawan;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri dan saksi hadir pada saat pernikahan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon terakhir tinggal tinggal bersama di rumah milik Pemohon di Jalan Kaliweda II;
- Bahwa saksi sering berkunjung ke rumah Pemohon dan Termohon;
- Bahwa dari Pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai satu orang anak laki-laki yang saat ini berusia kurang lebih 1 tahun dan saat ini dalam asuhan Termohon;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, namun setelah beberapa bulan pernikahan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah mulai nampak ketidakrukunan antara keduanya, hal tersebut disebabkan karena sikap Termohon tiba-tiba berubah secara drastis, Termohon menjadi kasar dan suka memarahi anak bawaan Pemohon;
- Bahwa sebelum menikah dengan Pemohon sikap Termohon sangat baik kepada anak bawaan Pemohon bahkan ketika saksi maupun tante-tante lainnya ingin mengajak anak bawaan Pemohon saja, anak tersebut tidak mau dan maunya sama Termohon namun setelah kurang lebih dua bulan menikah anak bawaan Pemohon menjadi takut dan tidak mau dekat dengan Termohon;
- Bahwa saksi pernah bertanya kepada kedua anak bawaan Pemohon kenapa takut kepada Termohon maka kedua anak tersebut menjawab kalau Termohon sudah tidak sayang kepada dirinya;
- Bahwa saksi juga pernah menanyakan tentang perubahan sikap Termohon namun Termohon hanya diam saja;
- Bahwa saksi mengetahui ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon karena setiap saksi berkunjung ke rumah Pemohon dan

Hal 24 dari 59 hal, Put. No. xxx/Pdt.G/2023/PA.Mrk

Hal 24 dari 59 hal, Put. No. xxx/Pdt.G/2023/PA.Mrk

Hal 24 dari 59 hal, Put. No. xxx/Pdt.G/2023/PA.Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon, saksi melihat antara Pemohon dan Termohon lebih banyak saling mendiamkan;

- Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar dalam bentuk cekcok mulut;

- Bahwa saksi pernah melihat anak bawaan Pemohon yang kecil mau memeluk Termohon namun Termohon tidak mau dan menghindar;

- Bahwa saksi pernah melihat Termohon mengunci rumah dari dalam padahal ada anak bawaan Pemohon yang nomor 2 di luar rumah sehingga tidak bisa masuk rumah dan membiarkannya tertidur di lantai;

- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut dari rekaman CCTV yang terpasang di depan rumah Pemohon yang di tunjukan Pemohon kepada saksi;

- Bahwa sejak kejadian tersebut antara Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal bersama, Termohon saat ini tinggal bersama orang tuanya di Kumbe;

- Bahwa saksi tidak mengetahui jika perubahan pada diri Termohon karena kata-kata kasar yang ucapkan Pemohon kepada Termohon;

- Bahwa anak Pemohon dan Termohon saat ini berumur kurang lebih satu tahun dan dalam asuhan Termohon, anak tersebut dalam keadaan baik dan sehat;

- Bahwa anak tersebut sejak lahir tidak mengkonsumsi ASI namun mengkonsumsi Susu Formula;

- Bahwa selama pisah tempat tinggal Pemohon masih mengirim kebutuhan untuk anak tersebut;

- Bahwa selama ini tidak ada halangan bagi Pemohon untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayangnya;

- Bahwa Pemohon bekerja sebagai PNS di Kelurahan dengan jam kerja antara pukul 08.00 pagi sampai dengan pukul 03.00 sore;

- Bahwa ketika Pemohon berangkat bekerja anak-anak bawaan Pemohon sering dititipkan di rumah neneknya;

- Bahwa jika hak asuh anak ditetapkan kepada Pemohon maka anak Pemohon dan Termohon rencana akan diasuh oleh saksi;

Hal 25 dari 59 hal, Put. No. xxx/Pdt.G/2023/PA.Mrk

Hal 25 dari 59 hal, Put. No. xxx/Pdt.G/2023/PA.Mrk

Hal 25 dari 59 hal, Put. No. xxx/Pdt.G/2023/PA.Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Pemohon tidak memiliki kebiasaan negatif yang dapat mempengaruhi tumbuh kembang anak;

- Bahwa permasalahan antara Pemohon dan Termohon sudah diupayakan mediasi oleh kedua keluarga namun tidak berhasil;

Bahwa terhadap keterangan saksi saksi tersebut, baik Pemohon, maupun Termohon menerima dan tidak keberatan, selanjutnya Pemohon mencukupkan alat buktinya;

Bahwa untuk meneguhkan dalil jawabannya, Termohon mengajukan bukti sebagai berikut;

1. Bukti Surat:

1. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Merauke, tanggal 17 Juli 2023, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.1). Diberi tanggal dan paraf oleh Majelis Hakim;

2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, tanggal 7 September 2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Merauke, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.2). Diberi tanggal dan paraf oleh Majelis Hakim;

Bahwa selanjutnya Termohon mencukupkan buktinya dan menyatakan tidak mengajukan saksi di persidangan;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulan secara tertulis melalui sistem e court Pengadilan Agama Merauke sebagai berikut;

Dari awal saya mengajukan gugatan cerai sampai akhirnya pada tahap kesimpulan, bahwa saya selaku Pemohon dapat menyimpulkan bahwa Termohon tidak menunjukkan sikap untuk perubahan menjadi lebih baik, melainkan semakin menunjukkan sifat aslinya (pembongkaran, pengarang cerita, suka menuduh, dan keras kepala) berdasarkan hasil jawaban maupun duplik.

Hal 26 dari 59 hal, Put. No. xxx/Pdt.G/2023/PA.Mrk

Hal 26 dari 59 hal, Put. No. xxx/Pdt.G/2023/PA.Mrk

Hal 26 dari 59 hal, Put. No. xxx/Pdt.G/2023/PA.Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jadi saya selaku Pemohon sudah tidak bisa melanjutkan hubungan lagi dengan Termohon (ingin bercerai) dan Pemohon pun yakin pak hakim dapat menilai siapa yang salah dan benar dalam kasus ini selama persidangan.

Adapun saya sebagai Pemohon Ingin mengambil hak asuh anak yang bernama XXXXXXXXXXXX Binti Daud Ardiansyah bukan tanpa alasan yaitu karena:

1. Termohon dari Awal Tidak Menyusui.
2. Termohon Mempunyai Sifat Suka Berbohong.
3. Termohon Mempunyai Sikap Tidak Menyadari Kesalahan.
4. Termohon Mempunyai Sikap Kasar Terhadap Anak Kecil.
5. Termohon Mempunyai Sikap yang dapat berubah- ubah (Labil).
6. Termohon ditakutkan dapat membahayakan anak saya (berdasarkan Fakta).
7. Termohon akan Menyandang Status Janda yang akan berdampak pada emosinya.

Dengan demikian saya selaku Pemohon memohon agar pak hakim dapat mempertimbangkan dan mengambil keputusan atas gugatan yang saya ajukan dengan seadil- adilnya. Demikian kesimpulan dari saya selaku Pemohon atas perhatiannya saya ucapkan banyak terima kasih.

Bahwa Termohon juga telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis melalui sistem e court Pengadilan Agama Merauke sebagai berikut;

- Bahwa Dasar Dari Gugatan Pemohon/Pemohon Permohonan Cerai (XXXXXXXXXX) Dalam Perkara Perdata No.245/Pdt.G/2023/Pa.Mrk.

Sudah Tepat Dan Benar, Sesuai Dengan Surat Bukti Yang Berupa :

1. Surat Nikah Pemohon/Pemohon Dan Termohon/Tergugat;
2. Kartu Keluarga Atas Nama Pemohon/Pemohon Dan Termohon/Tergugat Beserta Kedua Anak Bawaan Pemohon/Pemohon XXXXXXXXXXXX Faizah Ardifa & Azka Faizan Ardifa Dan Anak Hasil Perkawinan Pemohon/Pemohon Dan Termohon/Tergugat Atas Nama XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX;
3. Akta Kelahiran Atas Nama XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX Yang Di Buat Sendiri Oleh Termohon/Tergugat;

Hal 27 dari 59 hal, Put. No. xxx/Pdt.G/2023/PA.Mrk

Hal 27 dari 59 hal, Put. No. xxx/Pdt.G/2023/PA.Mrk

Hal 27 dari 59 hal, Put. No. xxx/Pdt.G/2023/PA.Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Dan Keterangan Saksi Pemohon/Pemohon 1). Delima Arifiyanti Dan 2). Desi Arsyandi;

Di Bawah Sumpah Yang Pada Pokoknya :

Membenarkan Atau Menguatkan Dalil Pemohon/Pemohon Seluruhnya; Oleh Karena Itu Dalil Pemohon/Pengkuat Daud Ardiansyah Untuk Mohon Cerai Patut Di Kabulkan;

Tentang Hak Asuh Anak

1. Bahwa Pemohon/Pemohon Daud Ardiansyah Sebagai Pegawai Negeri Sipil Kerja Nya Dari Jam 08.00 Pagi S.D Jam 16.00 Sore Apa Lagi Kalau Ada Lembur Atau Tidak Pulang Jadi Tidak Mungkin Bisa Mengasuh & Mengurus Anak Yang Usia 1 (Satu) Tahun Secara Maximal;
2. Bahwa Untuk Mengasuh 2 (Dua) Anak Bawaan Nya Yang Bernama XXXXXXXXXXXX Faizah Ardifa & Azka Faizan Ardifa Sebelum Menikah Dengan Termohon/Tergugat Sesuai Dengan Pengakuan Pemohon/Pemohon Di Persidangan Serta Keterangan Saksi Pemohon/Pemohon Di Bawah Sumpah Di Serahkan Kepada Neneknya;
3. Bahwa Para Saksi Pemohon/Pemohon Di Bawah Sumpah Menerangkan Kalau Seandainya Hak Asuh Anak Di Kabulkan Maka Anak Yang Bersangkutan Akan Diberikan Kepada Adiknya Atau Saksi Yang Bernama Desi Arsyandi Padahal Profesi Saksi Sebagai Pedagang / Kerja Di Toko;
4. Bahwa Dalam Replik Pemohon/Pemohon Tidak Menyebutkan Permohonan Status Anak Menjadi Hak Asuh Pemohon/Pemohon Hanya Mohon Di Kabulkan Perceraianya;
5. Bahwa Dalam Jawaban & Duplik Termohon/Tergugat Dengan Jelas Mohon Agar Hak Asuh Anak Di Serahkan Kepada Termohon/Tergugat Dengan Alasan:
 - Anak Kandung Yang Di Lahirkan Oleh Termohon/Tergugat Yang Bernama XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX Masih Di Bawah Umur Yang Memerlukan Perawatan, Pengawasan, Pendidikan, Menu Makanan, Kebersihan, Kasih Sayang Dan Pembinaan Jiwanya;

Hal 28 dari 59 hal, Put. No. xxx/Pdt.G/2023/PA.Mrk

Hal 28 dari 59 hal, Put. No. xxx/Pdt.G/2023/PA.Mrk

Hal 28 dari 59 hal, Put. No. xxx/Pdt.G/2023/PA.Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Termohon/Tergugat Selaku Ibu Kandungnya Yang Berstatus Ibu Rumah Tangga Sejak Melahirkan Anak Yang Bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Secara Maximal Mengasuh Anaknya Hasil Perkawinan Termohon/Tergugat Dengan Pemohon /Pemohon;

Berdasarkan Atas Hal Tersebut Di Atas Termohon/Tergugat Mohon Kepada Ketua/ Majelis Hakim Perkara Perdata No.245/Pdt.G/2023/Pa.Mrk. Pengadilan Agama Merauke Untuk Memutus Perkara Ini Dengan Keputusan :

1. Mengabulkan Gugatan Cerai Pemohon/Pemohon;
2. Mengabulkan Permohonan Termohon/Tergugat Untuk Memutuskan Hak Asuh Anak Kandung Termohon/Tergugat Bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Jatuh Kepada Termohon/Tergugat (XXXXXXXXXXXX);
3. Menghukum Pemohon/Pemohon Membayar Biaya Perkara;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

II. Dalam Rekonvensi

Bahwa pada persidangan dengan agenda pengajuan jawaban dalam konvensi, Termohon juga mengajukan gugatan rekonvensi terhadap Pemohon. Oleh karena itu, penyebutan para pihak selanjutnya disesuaikan dengan kedudukannya masing-masing dalam perkara gugatan rekonvensi tersebut. Pemohon dalam konvensi berkedudukan sebagai Tergugat Rekonvensi, sedangkan Termohon dalam konvensi berkedudukan sebagai Penggugat Rekonvensi

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat dan Tergugat agar menyelesaikan persoalan rekonvensi secara damai, namun tidak berhasil.

Bahwa dalam rekonvensinya, Penggugat mengemukakan dalil-dalil rekonvensi yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar menetapkan seorang anak Tergugat rekonvensi dengan Penggugat rekonvensi bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, yang lahir di Merauke tanggal 7 September 2022 berada di bawah hadhanah/pemeliharaan Penggugat rekonvensi.

Hal 29 dari 59 hal, Put. No. xxx/Pdt.G/2023/PA.Mrk

Hal 29 dari 59 hal, Put. No. xxx/Pdt.G/2023/PA.Mrk

Hal 29 dari 59 hal, Put. No. xxx/Pdt.G/2023/PA.Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat telah menyampaikan jawaban rekonsensi secara tertulis yang diajukan bersamaan dengan replik dalam konvensi yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Pemohon tidak setuju apabila hak asuh ada pada Termohon, dan Pemohon minta kepada Majelis Hakim untuk memberikan hak asuh anak sepenuhnya kepada Pemohon dengan alasan:
 - a. Bahwa seluruh keluarga Pemohon sangat menyayangi anak Pemohon dan Termohon, sehingga Pemohon merasa lebih aman dari pada hak asuh anak jatuh kepada Termohon;
 - b. Bahwa Termohon memang benar memiliki sifat tempramen dan kasar terhadap anak bawaan Pemohon dan anak kandungnya sendiri;
 - c. Pemohon tidak mungkin mengambil hak asuh anak jika memang Termohon adalah seorang ibu yang baik;
 - d. Pemohon merasa takut jika hak asuh anak ada dibawah asuhan Termohon, dengan alasan Termohon akan menelantarkan dan tidak dapat memenuhi segala kebutuhan anak Pemohon dan Termohon;
 - a. Termohon memiliki sikap yang berubah-ubah, kadang baik kadang kasar sehingga membuat Pemohon takut Termohon dapat melakukan hal-hal yang membahayakan anak Pemohon dan Termohon;

Bahwa terhadap jawaban tersebut, Penggugat telah menyampaikan replik rekonsensi secara tertulis bersamaan dengan jawaban konvensi yang pada pokoknya tetap pada gugatannya semula.

Bahwa terhadap replik tersebut, Tergugat menyampaikan dupliknya secara tertulis bersamaan dengan replik dalam konvensi yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil dalam jawaban rekonsensinya.

Bahwa terhadap materi rekonsensi, Penggugat dan Tergugat telah mengajukan bukti sebagaimana termuat dalam duduk perkara konvensi,

*Hal 30 dari 59 hal, Put. No. xxx/Pdt.G/2023/PA.Mrk
Hal 30 dari 59 hal, Put. No. xxx/Pdt.G/2023/PA.Mrk
Hal 30 dari 59 hal, Put. No. xxx/Pdt.G/2023/PA.Mrk*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan bukti-bukti yang relevan dengan materi tersebut dalam pertimbangan hukum rekonvensi.

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis bersamaan dengan kesimpulan dalam konvensi yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim mengabulkan gugatan rekonvensi Penggugat dan selanjutnya mohon putusan.

Bahwa Tergugat telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis bersamaan dengan kesimpulan konvensi yang pada pokoknya keberatan jika hak asuh anak di tetapkan kepada Penggugat rekonvensi dan selanjutnya mohon putusan.

Bahwa untuk meringkas uraian putusan dalam perkara ini maka ditunjukkan hal ihwal sebagaimana yang termuat dalam berita acara persidangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

I. Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah di tetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, dan Termohon datang menghadap di dampingi oleh kuasa hukumnya.

Menimbang, bahwa Termohon dalam perkara ini memberi kuasa kepada Herry Siswayanto, S.H. Advokat/ penasehat hukum yang beralamat di Jalan LB. Moerdani No.109, Distrik Malind, Kabupaten Merauke, Papua Selatan berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 21 September 2023, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Merauke Nomor: 14/SK/2023/PA.Mrk. Tanggal 25 September 2023.

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus tersebut, ternyata telah memenuhi syarat formil dan materiil surat kuasa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa surat kuasa khusus dimaksud dapat dinyatakan sah dan karenanya penerima kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan

Hal 31 dari 59 hal, Put. No. xxx/Pdt.G/2023/PA.Mrk

Hal 31 dari 59 hal, Put. No. xxx/Pdt.G/2023/PA.Mrk

Hal 31 dari 59 hal, Put. No. xxx/Pdt.G/2023/PA.Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan kapasitas sebagai subjek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama pemberi kuasa untuk beracara dalam perkara *a quo*.

Menimbang, bahwa Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil, telah memperoleh Surat Keputusan Pemberian Izin Perceraian Nomor: 001/KPIP/BP/2023, yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Bambu Pemali Kabupaten Merauke, tertanggal 22 Agustus 2023, dengan demikian maka Pemohon telah memenuhi syarat administratif sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990, dan oleh karenanya pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan.

Menimbang, bahwa ternyata Pemohon dan Termohon adalah beragama Islam dan bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Merauke maka sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) jo. Pasal 66 ayat (1 dan 2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-undang No 50 tahun 2009, perkara ini merupakan kompetensi Pengadilan Agama Merauke.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan *legal standing*-nya, di persidangan, Pemohon telah mengajukan bukti P.1 sesuai dengan tata cara atau formal pengajuan bukti surat di persidangan, dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu, dan dengan bentuk yang bersesuaian dengan ketentuan perundang-undangan. Pada bukti P.1 tersebut dimuat keterangan mengenai peristiwa perkawinan Pemohon dan Termohon sesuai dengan ketentuan hukum Islam. Dengan demikian, bukti P.1 tersebut telah nyata memenuhi kualifikasi akta autentik yang bernilai sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) sebagaimana ketentuan Pasal 185 Rbg dan materinya relevan dengan perkara ini, sehingga dengannya harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah.

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya hubungan hukum Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri sah, maka keduanya dinilai telah memiliki *legal standing* atau *persona standi in judicio* untuk bertindak sebagai pihak dalam perkara permohonan cerai talak ini.

Hal 32 dari 59 hal, Put. No. xxx/Pdt.G/2023/PA.Mrk

Hal 32 dari 59 hal, Put. No. xxx/Pdt.G/2023/PA.Mrk

Hal 32 dari 59 hal, Put. No. xxx/Pdt.G/2023/PA.Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara, Pemohon dan Termohon hadir di persidangan dan untuk memenuhi ketentuan Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang bersesuaian dengan ketentuan Pasal 154 Rbg jo. Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 17 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, maka Majelis Hakim telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempuh upaya mediasi melalui mediator Muhammad Kadafi Bashori, S.HI, namun upaya mediasi tersebut berhasil sebagian yaitu tidak berhasil mendamaikan Pemohon dan Termohon dalam hal perceraian namun berhasil mencapai kesepakatan dalam hal mut'ah yakni Pemohon akan memberikan kepada Pemohon mut'ah berupa satu buah jam tangan merk Alexander Cristy.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga telah melakukan upaya penasehatan kepada kedua belah pihak setiap kali persidangan secara maksimal sebagaimana digariskan ketentuan Pasal 154 Rbg dan Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, akan tetapi upaya tersebut juga tidak berhasil.

Menimbang, bahwa perkara *a quo* terdaftar secara elektronik, sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik serta Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 363 /KMA/Sk/XII/2022 Tentang Petunjuk Teknis Administrasi Dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama, Dan Tata Usaha Negara Di Pengadilan Secara Elektronik.

Menimbang, bahwa alasan pokok permohonan Pemohon adalah bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon tiba-tiba berubah secara drastis, Termohon menjadi kasar dan suka memarahi anak bawahan Pemohon, Termohon juga tidak sopan dengan orang tua Pemohon, hal tersebut membuat Pemohon kecewa, Pemohon sudah sering menasihati dan bertanya alasan perubahan sikap Termohon tersebut, namun Termohon tidak memberikan jawaban apapun dan kemudian marah, setiap kali marah Termohon sering kali pergi meninggalkan kediaman bersama tanpa pamit, puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan Juli 2023,

Hal 33 dari 59 hal, Put. No. xxx/Pdt.G/2023/PA.Mrk

Hal 33 dari 59 hal, Put. No. xxx/Pdt.G/2023/PA.Mrk

Hal 33 dari 59 hal, Put. No. xxx/Pdt.G/2023/PA.Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih dengan masalah yang sama, bahkan Termohon juga beberapa kali kasar dengan anak kandung Pemohon dan Termohon, Termohon bahkan mengakui jika sedang marah Termohon akan melampiaskan emosinya kepada anak-anak, pada akhirnya Pemohon dan Termohon memutuskan untuk berpisah dan antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama 2 bulan.

Menimbang, bahwa mengacu pada dasar faktual (*feitelijke gronden*) dan alasan hukum (*rechtelijke gronden*) yang tertuang dalam posita permohonan Pemohon tersebut, maka secara substantif dapat disimpulkan bahwa Pemohon mengajukan permohonan cerai talak dengan berdasar pada alasan perceraian sebagaimana tersebut dalam ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, yaitu *antar suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*.

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon di dasarkan pada ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka berdasarkan ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 "*apabila gugatan perceraian didasarkan atas alasan syiqaq, maka untuk mendapatkan putusan perceraian harus didengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan suami isteri*", oleh karenanya pembuktian Pemohon dan Termohon berdasarkan ketentuan tersebut. Hal tersebut sejalan pula dengan kandungan normatif Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Bagian Umum angka 4 huruf e mengenai keberlakuan asas mempersukar perceraian, yang menghendaki agar Majelis Hakim bersungguh-sungguh mendalami bentuk, sifat, dan kualitas materil suatu perselisihan rumah tangga sebelum mengambil kesimpulan mengenai dapat tidaknya suatu permohonan cerai dikabulkan.

Menimbang, bahwa untuk memberi fokus dalam menilai bukti-bukti Pemohon (tahap konstataasi), maka terlebih dahulu dirumuskan pokok masalah dalam perkara ini, yaitu "*apakah antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena sikap Termohon tiba-*

Hal 34 dari 59 hal, Put. No. xxx/Pdt.G/2023/PA.Mrk

Hal 34 dari 59 hal, Put. No. xxx/Pdt.G/2023/PA.Mrk

Hal 34 dari 59 hal, Put. No. xxx/Pdt.G/2023/PA.Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tiba berubah secara drastis, Termohon menjadi kasar dan suka memarahi anak binaan Pemohon, Termohon juga tidak sopan dengan orang tua Pemohon, hal tersebut membuat Pemohon kecewa sehingga menyebabkan antara keduanya tidak menjalankan kewajiban sebagai suami isteri yang hingga kini sudah berjalan 2 bulan?.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonan cerainya, Pemohon mengajukan bukti tertulis bertanda P.1 s/d P. 4 dan 2 orang saksi yang akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis P.1 s/d P.4 telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, telah diberi meterai secukupnya dan telah dinazegelen di kantor pos, sehingga Majelis Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut sah sebagai alat bukti, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP) dan Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai.

Menimbang, bahwa bukti P.1 telah dipertimbangkan sebelumnya perihal *legal standing* atau *persona standi in judicio* Pemohon dan Termohon untuk bertindak sebagai pihak dalam perkara permohonan cerai talak ini sehingga Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan ulang bukti tersebut.

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Surat Izin Bercerai, yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Bambu Pemali Kabupaten Merauke, dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, sehingga telah memenuhi syarat materiil sebagai bukti tertulis. Oleh karenanya, berdasarkan ketentuan Pasal 185 Rbg. jo. Pasal 1868 KUH. Perdata, bukti P.2 telah memenuhi syarat material suatu akta autentik, yang bernilai sempurna (*volledig bewijskracht*), dan karena terhadapnya tidak terdapat bantahan lawan, maka bukti tersebut juga bernilai mengikat (*bindende bewijskracht*) sehingga berdasarkan bukti tersebut membuktikan Pemohon sudah mendapatkan izin dari atasan untuk bercerai.

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon, yang dikeluarkan oleh PLT.Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Merauke, dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, sehingga telah memenuhi syarat materiil sebagai bukti tertulis.

Hal 35 dari 59 hal, Put. No. xxx/Pdt.G/2023/PA.Mrk

Hal 35 dari 59 hal, Put. No. xxx/Pdt.G/2023/PA.Mrk

Hal 35 dari 59 hal, Put. No. xxx/Pdt.G/2023/PA.Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karenanya, berdasarkan ketentuan Pasal 185 Rbg. *jo.* Pasal 1868 KUH. Perdata, bukti P.3 telah memenuhi syarat material suatu akta autentik, yang bernilai sempurna (*volledig bewijskracht*), dan karena terhadapnya tidak terdapat bantahan lawan, maka bukti tersebut juga bernilai mengikat (*bindende bewijskracht*) sehingga berdasarkan bukti tersebut membuktikan Pemohon berstatus sebagai Kepala Keluarga dalam susunan keluarga Pemohon dan Termohon.

Menimbang, bahwa bukti P.4 berupa (Salinan *caption screen* (tangkapan layar) dari perbincangan *whats up*) adalah bukti dokumen elektronik yang tidak terverifikasi melalui digital forensik yang cukup, dokumen elektronik tersebut isinya dibenarkan oleh Termohon dengan demikian bukti tersebut selanjutnya oleh Majelis Hakim dijadikan sebagai bukti permulaan.

Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis tersebut, Pemohon di persidangan juga mengajukan 2 orang saksi.

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan Pemohon, memberikan keterangan di muka sidang dan di bawah sumpah, sehingga dipandang telah memenuhi syarat formal bukti saksi. Dengan demikian, materi keterangan kedua saksi tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut oleh Majelis Hakim.

Menimbang, bahwa adapun dalil Pemohon perihal pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang berbentuk saling mendiamkan serta penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut, maka keterangan saksi pertama dan kedua Pemohon diperoleh dengan cara melihat, mendengar, dan/atau mengalami sendiri, sehingga telah memenuhi ketentuan materil pembuktian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 308 Rbg. Dengan demikian, dalil Pemohon mengenai penyebab perselisihan dan pertengkaran harus dinyatakan terbukti karena telah memenuhi syarat materil pembuktian.

Menimbang, bahwa saksi pertama dan saksi kedua Pemohon juga mengetahui adanya ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon sebab Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah, kedua saksi mengetahui jika antara Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal adalah dengan melihat, mendengar dan mengalami sendiri atau keterangan para saksi

Hal 36 dari 59 hal, Put. No. xxx/Pdt.G/2023/PA.Mrk

Hal 36 dari 59 hal, Put. No. xxx/Pdt.G/2023/PA.Mrk

Hal 36 dari 59 hal, Put. No. xxx/Pdt.G/2023/PA.Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon bersumber dari pengetahuannya langsung, sehingga mengacu pada ketentuan Pasal 308 dan 309 Rbg, keterangan kedua saksi Pemohon telah memenuhi syarat material pembuktian.

Menimbang, bahwa saksi Pemohon memberi keterangan berdasarkan pengetahuan langsung, bersesuaian satu sama lain, dan berkaitan erat dengan pokok permohonan Pemohon khususnya mengenai hubungan Pemohon dan Termohon yang pada mulanya hidup rukun dan tinggal bersama serta telah dikaruniai 1 orang anak, Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal sampai sekarang dan telah adanya upaya damai dari pihak keluarga untuk merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil. Segenap keterangan saksi tersebut oleh Majelis Hakim dinilai telah memenuhi syarat materiil pembuktian sehingga dalil-dalil Pemohon yang terkait dengan keterangan-keterangan tersebut patut dinyatakan terbukti.

Menimbang, untuk menguatkan dalil bantahannya Termohon hanya mengajukan bukti tertulis bertanda T.1 dan T.2 yang akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis T.1 dan T.2 telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, telah diberi meterai secukupnya dan telah dinazegelen di kantor pos, sehingga Majelis Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut sah sebagai alat bukti, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP) dan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai.

Menimbang, bahwa bukti T.1 berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Merauke, dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, sehingga telah memenuhi syarat materiil sebagai bukti tertulis. Oleh karenanya, berdasarkan ketentuan Pasal 185 Rbg. jo. Pasal 1868 KUH. Perdata, bukti T.1 telah memenuhi syarat material suatu akta autentik, yang bernilai sempurna (*volledig bewijskracht*), dan karena terhadapnya tidak terdapat bantahan lawan, maka bukti tersebut juga bernilai mengikat (*bindende bewijskracht*) sehingga berdasarkan bukti tersebut membuktikan Pemohon

Hal 37 dari 59 hal, Put. No. xxx/Pdt.G/2023/PA.Mrk

Hal 37 dari 59 hal, Put. No. xxx/Pdt.G/2023/PA.Mrk

Hal 37 dari 59 hal, Put. No. xxx/Pdt.G/2023/PA.Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berstatus sebagai Kepala Keluarga dalam susunan keluarga Pemohon dan Termohon.

Menimbang, bahwa bukti T.2 berupa Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, tanggal 7 September 2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Merauke, dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, sehingga telah memenuhi syarat materiil sebagai bukti tertulis. Oleh karenanya, berdasarkan ketentuan Pasal 185 Rbg. jo. Pasal 1868 KUH. Perdata, bukti T.2 telah memenuhi syarat material suatu akta autentik, yang bernilai sempurna (*volledig bewijskracht*), dan karena terhadapnya tidak terdapat bantahan lawan, maka bukti tersebut juga bernilai mengikat (*bindende bewijskracht*) sehingga berdasarkan bukti tersebut membuktikan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai anak bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, laki-laki lahir pada tanggal 7 September 2022.

Menimbang, bahwa dalam persidangan Termohon tidak mengajukan atau menghadirkan saksi-saksi untuk mendukung dalil bantahannya, maka segenap dalil bantahan Termohon patut dinyatakan tidak terbukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan terhadap segenap dalil dan bukti-bukti Pemohon dan dan bukti tertulis Termohon tersebut, Majelis Hakim menetapkan fakta hukum dalam perkara ini, sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri, yang pada mulanya hidup rukun dan tinggal bersama dan telah dikaruniai 1 orang anak.
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dalam bentuk saling mendiamkan antara keduanya.
- Bahwa penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon disebabkan karena sikap Termohon tiba-tiba berubah dan menjadi kasar serta suka memarahi anak bawaan Pemohon.
- Bahwa sejak 2 bulan yang lalu antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah dan sudah tidak menjalankan kewajiban layaknya suami isteri.

Hal 38 dari 59 hal, Put. No. xxx/Pdt.G/2023/PA.Mrk

Hal 38 dari 59 hal, Put. No. xxx/Pdt.G/2023/PA.Mrk

Hal 38 dari 59 hal, Put. No. xxx/Pdt.G/2023/PA.Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak keluarga tidak sanggup lagi untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan keterpenuhan alas yuridis diajukannya permohonan cerai oleh Pemohon, yaitu ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, untuk selanjutnya dijadikan pijakan bagi Majelis Hakim dalam menyimpulkan dapat tidaknya mengabulkan petitum permohonan Pemohon untuk memberi izin menjatuhkan talak satu terhadap Termohon.

Menimbang, bahwa suatu perceraian dapat dinilai beralasan hukum jika terbukti bahwa dalam suatu rumah tangga telah terpenuhi tiga keadaan secara kumulatif, yaitu; (i) antara suami isteri terjadi perselisihan dan pertengkaran, (ii) perselisihan dan pertengkaran tersebut bersifat terus-menerus, dan (iii) suami isteri tersebut tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menemukan fakta bahwa keutuhan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis sejak dua bulan pernikahan karena sikap Termohon tiba-tiba berubah, Termohon menjadi kasar dan suka memarahi anak bawahan Pemohon, sehingga mengakibatkan antara Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal sejak 2 bulan yang lalu hingga sekarang.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut Majelis Hakim menilai meskipun tidak ada fakta yang secara langsung menunjukkan pertengkaran Pemohon dengan Termohon, namun dengan adanya fakta Pemohon dan Termohon saling mendiamkan tidak bertegur sapa layaknya suami isteri dan saat ini sudah pisah tempat tinggal, maka fakta tersebut sudah cukup menunjukkan bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon sebagai suami isteri sedang mengalami disharmoni. Atau dalam ketentuan perundang-undangan disebut dengan "perselisihan dan pertengkaran".

Menimbang, bahwa dalam persidangan Pemohon menunjukkan kebulatan tekadnya untuk berpisah dengan Termohon yang dikuatkan dengan

Hal 39 dari 59 hal, Put. No. xxx/Pdt.G/2023/PA.Mrk

Hal 39 dari 59 hal, Put. No. xxx/Pdt.G/2023/PA.Mrk

Hal 39 dari 59 hal, Put. No. xxx/Pdt.G/2023/PA.Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adanya fakta Pemohon tetap melanjutkan permohonan cerainya meskipun, pihak keluarga, para saksi dan Majelis Hakim maupun mediator telah berupaya secara maksimal untuk mendamaikan keduanya namun tetap tidak berhasil. Sikap Pemohon tersebut menunjukkan bahwa Pemohon tidak lagi menghendaki untuk rukun dan memilih perceraian sebagai jalan keluar mengakhiri disharmoni rumahtangganya, begitu pula Termohon yang menyatakan tidak keberatan bercerai dengan Pemohon.

Menimbang, bahwa betapapun sederhananya suatu keadaan disharmoni rumah tangga, yang menurut kelaziman masih dapat diatasi dengan cara selain perceraian, namun apabila kedua belah pihak sudah tidak ada dorongan untuk hidup bersama dan rukun kembali seperti sebelumnya, dan upaya pihak lain untuk merukunkannya juga tidak berhasil, maka Majelis Hakim menilai disharmoni rumah tangga atau pertengkaran dan perselisihan yang demikian itu sudah bersifat "terus-menerus dan sudah tidak ada jalan untuk dirukunkan lagi".

Menimbang, bahwa berdasarkan teori psikologi Sternberg, *Triangular Theory of Love*, komponen cinta mencakup kedekatan, hasrat, dan komitmen. Kedekatan adalah rasa terikat, lekat, dan perasaan dekat dalam sebuah hubungan romantis, yang ditandai dengan komunikasi intim yang intens, rasa ingin membahagiakan pasangan, perasaan senang saat bersama pasangan, mengerti dan mendukung keadaan orang yang dicintai, dan menghargai pasangan. Hasrat adalah dorongan kuat untuk bersama seseorang dalam hal cinta, yang didukung dengan adanya ketertarikan secara fisik dan seksual, dengan indikasi kebutuhan seksual, kebutuhan bertemu dengan pasangan. Komitmen adalah keputusan untuk mencintai dan menetapkan ingin bersama pasangan hidupnya, dengan indikasi rasa ingin saling mempertahankan walau terjadi pasang-surut dalam perjalanan hubungan keduanya.

Menimbang, bahwa berdasarkan teori segitiga cinta Sternberg, Majelis Hakim menilai fakta Pemohon dan Termohon telah berpisah, menunjukkan bahwa tidak ada lagi hubungan cinta antara Pemohon dan Termohon, yang mencakup komponen kedekatan, hasrat, maupun komitmen, sehingga rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah dan sulit diharapkan untuk dapat

Hal 40 dari 59 hal, Put. No. xxx/Pdt.G/2023/PA.Mrk

Hal 40 dari 59 hal, Put. No. xxx/Pdt.G/2023/PA.Mrk

Hal 40 dari 59 hal, Put. No. xxx/Pdt.G/2023/PA.Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hidup rukun dalam sebuah rumah tangga yang bahagia, akibatnya tujuan perkawinan terbukti tidak dapat terwujud.

Menimbang bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah hancur berantakan, jika dipertahankan akan menimbulkan kesusahan dan kesengsaraan yang terus menerus, hati Pemohon dan Termohon akan selalu diselimuti kesedihan, rumah bagaikan penjara kehidupan yang tidak jelas batas akhirnya, tiada bertambahnya hari selain bertambahnya kehancuran hati dan pahitnya penderitaan, dan kondisi kehidupan yang demikian bisa menimbulkan mudharat lahir dan batin.

Menimbang bahwa menutup pintu yang menyebabkan kesengsaraan dan penderitaan, merupakan alternatif pemecahan masalah guna menghilangkan kemafsadatan.

Menimbang bahwa tujuan inti hukum Islam dapat dirumuskan dengan kalimat "*mencapai maslahat dan menolak mafsadat*" mengandung pengertian tujuan disyariatkannya hukum termasuk di dalamnya hukum perkawinan, adalah untuk kemaslahatan dalam arti untuk kebaikan, keselamatan dan kebahagiaan manusia baik di dunia maupun di akhirat.

Menimbang, bahwa oleh karena itu dalam rangka mewujudkan tujuan tersebut, karena mudharat yang ditanggung lebih besar daripada maslahat yang diperoleh, maka memutuskan ikatan perkawinan akan diperoleh maslahat bagi kedua belah pihak daripada mempertahankan perkawinan.

Menimbang bahwa *relevant* dengan perkara ini, dapat diambil sebuah tuntunan dari Hadits Nabi SAW., yang diriwayatkan oleh Imam Malik menegaskan yang artinya : "*Tidak boleh memudharatkan dan dimudharatkan, barangsiapa yang memudharatkan maka Allah akan memudharatkannya dan siapa saja yang menyusahkan maka Allah akan menyusahkannya*".

Menimbang bahwa bertolak dari hadits tersebut dan dihubungkan dengan kasus ini, maka seorang suami tidak boleh memberi mudharat kepada isterinya begitu juga sebaliknya, seorang isteri tidak boleh memberi mudharat kepada suaminya, karena perbuatan yang demikian dilarang oleh syariat.

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan senyatanya sebagaimana terurai dalam fakta hukum diatas, maka patut dinilai rumah tangga Pemohon

Hal 41 dari 59 hal, Put. No. xxx/Pdt.G/2023/PA.Mrk

Hal 41 dari 59 hal, Put. No. xxx/Pdt.G/2023/PA.Mrk

Hal 41 dari 59 hal, Put. No. xxx/Pdt.G/2023/PA.Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Termohon telah pecah dan terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak ada harapan untuk bisa rukun kembali. Sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal serta rumah tangga yang *sakinah mawaddah* dan *rahmah* sebagaimana dikehendaki dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat (21) *jo.* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI), tidak dapat diwujudkan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa apabila perkawinan yang demikian tetap dipertahankan maka pihak yang menginginkan perceraian akan berbuat sesuatu yang menyakitkan pihak lainnya, dengan demikian perkawinan tersebut dikhawatirkan jika dipertahankan akan menimbulkan mudharat (penderitaan) yang berkepanjangan bagi para pihak karena tidak terlaksananya hak dan kewajiban mereka sebagai suami isteri secara baik, oleh karena itu sudah sepatutnya dan lebih maslahah jika *ditafriq* (dicerai) agar masing-masing pihak dapat dengan leluasa menentukan masa depannya sendiri, apalagi alasan perceraian sebagaimana ditetapkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam tidak hanya ditujukan kepada suami atau isteri yang menjalani perkawinan melainkan pada lembaga perkawinannya itu sendiri, sehingga apabila timbul keretakan dalam suatu perkawinan yang sudah sulit untuk diperbaiki dan disatukan kembali (*broken married*), maka cukup alasan untuk membubarkan perkawinan tersebut tanpa mempersoalkan lagi apa dan siapa yang menjadi penyebab terjadi perselisihan dan atau pertengkaran tersebut.

Menimbang, bahwa jika dalam suatu rumah tangga yang sedang menghadapi konflik yang bersifat terus-menerus, baik suami maupun isteri sudah tidak ada kehendak bersama untuk tetap mempertahankan rumah tangga mereka dan upaya pihak lain agar keduanya tidak bercerai juga tidak berhasil, maka patut disimpulkan bahwa rumah tangga tersebut sudah tidak ada harapan untuk dapat dirukunkan kembali. Dengan demikian, telah terbukti bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon sudah bersifat terus-menerus dan tidak dapat dirukunkan lagi.

Menimbang, bahwa jika suami isteri terus menerus berselisih dan tidak ada jalan lagi untuk merukunkannya, maka hubungan perkawinan yang pada

Hal 42 dari 59 hal, Put. No. xxx/Pdt.G/2023/PA.Mrk

Hal 42 dari 59 hal, Put. No. xxx/Pdt.G/2023/PA.Mrk

Hal 42 dari 59 hal, Put. No. xxx/Pdt.G/2023/PA.Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dasarnya merupakan perikatan lahir dan batin patut dinilai telah pecah (*brokendown marriage*). Karena itu, tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang kekal-bahagia dalam suasana rumah tangga yang *sakinah*, *mawaddah*, dan *rahmah* sulit untuk dapat diwujudkan lagi sehingga harapan *mashlahah* atau kebaikan dan kemanfaatan dari adanya ikatan perkawinan tidak dapat tercapai, bahkan sebaliknya bisa menimbulkan *mafsadat* atau *mudharat* baik bagi diri suami dan isteri tersebut. Oleh karenanya, memutus ikatan perkawinan yang seperti itu jauh lebih bermanfaat daripada mempertahankannya.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim memandang perlu mengemukakan dalil Syar'i yang terdapat dalam al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi sebagai berikut :

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya : "Dan jika mereka berazam (*bertetap hati*) untuk talak, maka sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha mengetahui";

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mengutip norma hukum Islam yang terkandung dalam kaidah fikih yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yakni "*Iza ta'aradla dhoruratain ru'iya akhaffuhuma*" (apabila bertentangan antara dua kemudhoratan/mafsadat), maka diambil mafsadat yang lebih ringan)", sehingga terhadap permohonan cerai yang diajukan oleh Pemohon adalah menarik mudhorat yang lebih ringan, sedang mudhorat yang lebih ringan tersebut adalah dengan menceraikan Pemohon dengan Termohon, dan sebaliknya apabila permohonan cerai Pemohon ditolak (tidak dikabulkan), maka akan muncul kemudhoratan yang lebih besar dan berkepanjangan yang bermuara kepada bertambahnya dosa secara terus menerus bagi Pemohon dan Termohon karena tidak terpenuhinya hak dan kewajiban sebagai suami isteri.

Menimbang, bahwa majelis Hakim perlu pula mengetengahkan pendapat ahli hukum Islam yang terdapat dalam kitab *Madariyah Al-Zaujain* Juz I halaman 83 yang diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai pertimbangan yang berbunyi :

Hal 43 dari 59 hal, Put. No. xxx/Pdt.G/2023/PA.Mrk

Hal 43 dari 59 hal, Put. No. xxx/Pdt.G/2023/PA.Mrk

Hal 43 dari 59 hal, Put. No. xxx/Pdt.G/2023/PA.Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب حياة الزوجين، ولم يعد ينفذ فيها نصح ولا صلاح، وحيث تصبح ربطة الزوج صورة من غير روح، لأن الإستقرار معناه أن يحكم على احد زوجين بالسجن المؤبد وهنا تأباه روح العدالة.

Artinya : “yang artinya “Islam memilih lembaga thalak/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta sudah dianggap tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian dan hubungan suami istri telah hampa, sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami/istri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan keadilan”;

Menimbang, bahwa demikian juga dalam perkara *a quo*, Majelis Hakim merujuk pada putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, tanggal 17 Maret 1999, Nomor 237 K/AG/1998 yang mengandung abstraksi hukum bahwa “cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain adalah merupakan fakta yang cukup untuk alasan suatu perceraian sesuai dengan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

Menimbang, bahwa dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38.K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991, diangkat suatu abstrak hukum, bahwa perceraian dengan alasan adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus sebagaimana Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 *jo* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dimana doktrin yang harus diterapkan dalam perkara perceraian adalah “*broken marriage*” atau “*az-zawwaj al-maksuroh*” (*pecahnya rumah tangga*), bukan dengan mempersoalkan apa dan siapa penyebabnya, akan tetapi semata - mata ditujukan pada pecahnya perkawinan itu sendiri, sehingga apabila hakim telah yakin bahwa perkawinan tersebut telah pecah berarti hati kedua belah pihak telah pecah.

Menimbang, bahwa dengan demikian fakta dalam perkara ini telah nyata memenuhi segenap unsur yang terkandung dalam ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo*. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, sehingga secara yuridis-normatif permohonan

Hal 44 dari 59 hal, Put. No. xxx/Pdt.G/2023/PA.Mrk

Hal 44 dari 59 hal, Put. No. xxx/Pdt.G/2023/PA.Mrk

Hal 44 dari 59 hal, Put. No. xxx/Pdt.G/2023/PA.Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon patut dinilai telah beralasan dan berdasar hukum, maka Majelis Hakim menilai bahwa dari perspektif kemanfaatan hukum (*legal utility*), permohonan Pemohon dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa selain mengajukan gugatan perceraian, Pemohon juga mengajukan gugatan hak asuh anak bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, laki-laki, lahir pada tanggal 7 September 2022, agar ditetapkan pada Pemohon sebagai ayah kandungnya dan berhak untuk merawat anak tersebut.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tentang hak asuh anak, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 154 RBg. Majelis Hakim telah berupaya menasehati Pemohon agar menyelesaikan permasalahan hak asuh anak tersebut dengan cara kekeluargaan dengan membicarakan secara baik-baik bersama Termohon namun Pemohon tetap ingin melanjutkan gugatannya.

Menimbang, bahwa atas gugatan hak asuh anak tersebut, Termohon di dalam jawabannya menyatakan keberatan jika hak asuh anak di tetapkan kepada Pemohon dengan alasan sebagaimana dalam duduk perkara *a quo* diatas.

Menimbang, bahwa terkait dengan gugatan *a quo*, terlebih dahulu dipertimbangkan, bahwa sesuai dengan pengakuan Pemohon dan Termohon serta bukti T.2 serta dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, maka terbukti menurut hukum bahwa selama perkawinan, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menentukan siapa yang lebih berhak sebagai pemegang hak hadhanah (Hadhin) terhadap anak Pemohon dan Termohon yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, tidaklah cukup didasarkan kepada kemampuan dibidang materinya (lahiriyah) saja, akan tetapi harus dilihat dan dipertimbangkan pula faktor-faktor lainnya yang menyangkut dengan sifat dan sikap orang yang mengasuh dan juga waktu dan lingkungannya, yang kesemuanya bermuara kepada untuk kepentingan, kemaslahatan, dan masa depan anak tersebut, baik dari segi perkembangan mental, spiritual, akhlak dan agama anak itu sendiri. Oleh karenanya Majelis

Hal 45 dari 59 hal, Put. No. xxx/Pdt.G/2023/PA.Mrk

Hal 45 dari 59 hal, Put. No. xxx/Pdt.G/2023/PA.Mrk

Hal 45 dari 59 hal, Put. No. xxx/Pdt.G/2023/PA.Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim harus mempertimbangkan faktor-faktor tersebut diatas yang melekat pada diri sang anak yang akan diasuhnya itu sendiri dan juga diri Pemohon.

Menimbang, bahwa anak adalah amanah sekaligus karunia Allah SWT, dan bahkan anak dianggap sebagai harta kekayaan yang paling berharga dibandingkan harta benda lainnya. Oleh karena itu anak harus senantiasa dijaga dan dilindungi, karena dalam diri anak melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia seutuhnya yang harus dijunjung tinggi, sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, berpartisipasi, serta berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi sebagaimana ketentuan Pasal 1 Angka (2) UU Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014, Tentang Perlindungan Anak.

Menimbang, bahwa untuk merealisasikan maksud tersebut diatas, diperlukan usaha yang konsisten dan berkesinambungan dari kedua orang tua atau dari orang yang mengasuh anak tersebut dalam melaksanakan tugas memelihara dan mendidik, baik lahir maupun batin sampai anak tersebut dewasa atau mandiri, khususnya terhadap anak-anak yang belum mumayiz (masih dibawah umur), di samping usaha sebagai yang diuraikan tersebut, juga diperlukan kesabaran, kebijaksanaan, pengertian, perhatian, dan kasih sayang, sehingga menurut Syari'at Islam, seseorang yang disertai tugas mengasuh anak tidak dibolehkan mengeluh dalam menghadapi berbagai persoalan yang dihadapi anak-anak tersebut. Dalam sebuah Riwayat dari Ibnu Abbas dan Abu Musa Al Asy'ari diceritakan, bahwa *'Aus bin Ubadah Al Anshari mendatangi Rasulullah SAW, lalu ia berkata "Ya Rasulullah, Saya memiliki beberapa orang anak perempuan dan saya mendoakan agar maut menemui mereka"; Kemudian Rasulullah bersabda "Wahai Ibnu Sa'idah (panggilan bagi 'Aus), jangan kamu berdoa seperti itu!, karena anak-anak itu membawa berkah, mereka akan membawa berbagai nikmat, membantu apabila terjadi musibah, dan mereka merupakan obat diwaktu sakit, serta rizki mereka datang dari Allah". (HR. Muslim dan Abu Daud).*

Menimbang, bahwa oleh karena demikian pentingnya masalah pemeliharaan anak (Hadhanah) ini, Syari'at Islam pun dalam berbagai Kitab-

Hal 46 dari 59 hal, Put. No. xxx/Pdt.G/2023/PA.Mrk

Hal 46 dari 59 hal, Put. No. xxx/Pdt.G/2023/PA.Mrk

Hal 46 dari 59 hal, Put. No. xxx/Pdt.G/2023/PA.Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kitab Hukum Islam memberikan tuntunan, bahwa seseorang yang akan melakukan Hadhanah, demi kepentingan anak, maka hendaklah ia sudah baligh (dewasa), berakal, memiliki kemampuan dalam mengasuh, merawat, dan mendidik, dapat dipercaya (Amanah), serta berakhlak baik. Orang tua asuh (Hadhin) harus memiliki pula syarat-syarat sebagai berikut :

1. Mempunyai kemampuan dan kemauan untuk mendidik anak yang diasuh, dan tidak terikat pekerjaan yang bisa mengakibatkan tugas pemeliharaan menjadi terlantar.
2. Dapat dipercaya memegang amanah, sehingga dapat menjamin pemeliharaan anak secara baik.
3. Jika yang menjadi pengasuh anak pihak ibu, maka disyaratkan tidak kawin lagi dengan pria lain.

Menimbang, bahwa pengertian “yang mempunyai kemampuan dan kemauan”, menurut Syekh Abu Zahrah dalam Kitabnya “Al Ahwalus Syakhshiyah” menegaskan, bahwa hendaklah orang yang akan menjadi pengasuh anak tersebut mempunyai kemampuan secara moril dan materil, misalnya dapat dipercaya, tidak cacat mental, dan tidak mempunyai pekerjaan yang sebagian besar waktu malam dan siang berada di luar rumah.

Menimbang, bahwa dihubungkan dengan perkara *a quo*, di persidangan terbukti Pemohon sangat menyayangi dan dekat hubungannya dengan anak bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, akan tetapi disisi lain telah terungkap pula fakta, bahwa Pemohon selaku ayah kandung dari anak tersebut, terbukti saat ini bekerja sebagai PNS, yang waktu/masa kerjanya yakni berangkat jam 08.00 s/d 16.00 WIT selama 5 hari dalam satu minggu, sehingga sisa waktunya akan sedikit untuk mengasuh anak tersebut serta para saksi Pemohon menyatakan di depan sidang jika anak tersebut ditetapkan hak asuhnya pada Pemohon maka anak tersebut akan di asuh oleh ibu Pemohon dan juga adik kandung Pemohon.

Menimbang, bahwa kenyataan tersebut akan sangat mengganggu pertumbuhan dan perkembangan fisik dan mental anak yang diasuhnya, selain itu tentunya pula waktu-waktu anak lebih banyak bersama orang tua Pemohon dan atau adik kandung Pemohon/ baby sisternya dari pada Pemohon, sehingga

Hal 47 dari 59 hal, Put. No. xxx/Pdt.G/2023/PA.Mrk

Hal 47 dari 59 hal, Put. No. xxx/Pdt.G/2023/PA.Mrk

Hal 47 dari 59 hal, Put. No. xxx/Pdt.G/2023/PA.Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semakin berat beban psikis anak untuk menerima langsung bimbingan dan arahan dari Pemohon dalam mendidik dan membesarkan anak tersebut secara baik. Dengan kondisi yang sedemikian rupa tersebut, sulit diharapkan akan memperoleh hasil yang baik dan sesuai dengan tuntunan Syari'at Islam apabila Pemohon disertai tugas untuk merawat dan mengasuh kedua anak tersebut.

Menimbang, bahwa meskipun pekerjaan Pemohon tersebut dalam rangka mencari nafkah untuk penghidupan dan kebutuhan anak dan keluarganya, akan tetapi hal tersebut jelas akan membawa dampak yang kurang baik bagi perkembangan mental anak yang masih berusia 1 (satu) tahun, dimana secara fitrah sangat mendambakan dukungan moril, perhatian yang intens, serta curahan dan belaian kasih sayang dari orang tuanya secara langsung dan berkesinambungan.

Menimbang, bahwa dari fakta hukum sebagaimana terurai di atas, Majelis berpendapat, bahwa Pemohon karena kesibukannya sebagai Pegawai Negeri Sipil, akan sangat berat untuk mengasuh anak tersebut sehingga permohonan Pemohon agar di tetapkan sebagai pemegang hak asuh terhadap anak yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, laki-laki, usia 1 tahun di nyatakan di tolak.

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 41 huruf (c) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 berkaitan dengan hal-hal yang menyangkut kewajiban-kewajiban yang harus dilaksanakan oleh suami untuk memberikan biaya penghidupan kepada isteri dari akibat adanya suatu perceraian dan sebagaimana ketentuan Pasal Pasal 80 ayat (5) dan Pasal 149 huruf (a) dan (b) Kompilasi hukum Islam tentang kewajiban suami yang menceraikan isterinya serta sebagaimana SEMA Nomor 03 Tahun 2018 sebagai penyempurnaan dari SEMA Nomor 07 Tahun 2012 tentang penentuan besaran iddah dan *mut'ah*, maka Majelis Hakim secara *ex officio* atau karena jabatan perlu membebaskan kewajiban kepada Pemohon untuk memberikan nafkah kepada Termohon, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sebagaimana tersebut dalam Pasal 41 huruf (c), Pasal 80 ayat (5), dan Pasal 149 huruf (a) dan (b) Kompilasi Hukum Islam

Hal 48 dari 59 hal, Put. No. xxx/Pdt.G/2023/PA.Mrk

Hal 48 dari 59 hal, Put. No. xxx/Pdt.G/2023/PA.Mrk

Hal 48 dari 59 hal, Put. No. xxx/Pdt.G/2023/PA.Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan wajib, sehingga Majelis Hakim berpendapat terlepas dari adanya gugatan dari pihak Termohon, apabila kehendak perceraian itu datang dari suami atau Pemohon, maka kewajiban-kewajiban tersebut harus dipenuhi, oleh karenanya Majelis Hakim secara *ex-officio* dapat menghukum Pemohon untuk memenuhi kewajiban-kewajiban tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 149 huruf b Kompilasi Hukum Islam menyatakan bekas suami wajib memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isteri selama dalam iddah kecuali bekas isteri telah dijatuhi talak bain atau nusyuz.

Menimbang, bahwa dari ketentuan di atas maka alasan pokok yang dapat menggugurkan hak seorang isteri mendapatkan nafkah iddah adalah bergantung pada *nusyuz* atau tidaknya isteri.

Menimbang, bahwa setiap suami oleh hukum dibebani kewajiban untuk menafkahi isterinya. Dalam al Qur'an Surah Al Baqarah (QS. 2) ayat 233 dan Surah ath-Thalaq (QS. 65) ayat 6 ditegaskan, sebagai berikut:

.....

Artinya: *...dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf...*

...

Artinya: *Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka...*

Menimbang, bahwa kewajiban suami menafkahi isterinya, juga ditegaskan pada Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sebagai berikut:

"Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya".

Menimbang, bahwa kewajiban suami untuk menafkahi isterinya berlaku sejak *tamkin* sempurna, yaitu ketika suami isteri tersebut telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri, atau isteri setidak-tidaknya telah memberi peluang kepada suaminya untuk menggaulinya.

Hal 49 dari 59 hal, Put. No. xxx/Pdt.G/2023/PA.Mrk

Hal 49 dari 59 hal, Put. No. xxx/Pdt.G/2023/PA.Mrk

Hal 49 dari 59 hal, Put. No. xxx/Pdt.G/2023/PA.Mrk



Menimbang, bahwa dari fakta hukum terbukti Penggugat dan Tergugat pernah hidup bersama sejak tahun 2021 dan telah dikaruniai 1 orang anak. Dengan demikian, telah nyata bahwa Pemohon dan Termohon telah bergaul layaknya suami isteri dan hal tersebut telah cukup menunjukkan adanya *tamkin*, yang menurut hukum menimbulkan hak bagi Termohon sebagai isteri untuk menerima nafkah dari Pemohon, atau sebaliknya menimbulkan kewajiban bagi Pemohon sebagai suami untuk menafkahi Termohon.

Menimbang, bahwa meskipun dalam hubungan suami dan isteri telah *tamkin*, namun kewajiban suami menafkahi isterinya menjadi gugur apabila isteri terbukti *nusyuz*. Ketentuan Pasal 80 ayat (7) Kompilasi Hukum Islam menyebutkan secara tegas, sebagai berikut:

"kewajiban suami ...gugur apabila isteri nusyuz".

Menimbang, bahwa seorang isteri dapat dinyatakan *nusyuz* apabila ia menunjukkan sikap tidak taat kepada suaminya, seperti menolak bersenang-senang (*tamattu'/enjoyment*), yang salah satunya dapat terjadi apabila isteri menolak tinggal bersama suaminya tanpa alasan yang menurut hukum bisa diterima.

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim mengutip ayat al-Qur'an dan beberapa pandangan fuqaha' terkait *nusyuz* sebagai berikut:

- Al Qur'an Surat An Nisa' ayat 128 :

وإن امرأة خافت من بعلها نشوزاً أو إعراضاً فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا والصلح خير وأحضرت الأنفص الشح . وإن تحسنوا وتتقوا فإن الله كان بما تعملون خبيراً

Artinya: *"Dan jika seorang wanita khawatir akan nusyuz atau sikap tidak acuh dari suaminya, maka tidak mengapa bagi keduanya mengadakan perdamaian yang sebenar-benarnya. Dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka) walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir. Dan jika kamu menggauli isterimu dengan baik dan memelihara dirimu (dari nusyuz dan sikap tak acuh), maka sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan".*

- Kitab Al Iqna' juz II halaman 144 :

Hal 50 dari 59 hal, Put. No. xxx/Pdt.G/2023/PA.Mrk

Hal 50 dari 59 hal, Put. No. xxx/Pdt.G/2023/PA.Mrk

Hal 50 dari 59 hal, Put. No. xxx/Pdt.G/2023/PA.Mrk



والنشوز يحصل بخروجها من منزل زوجها بغير
إذنه لا إلى القاضى لطلب الحق منه ولا إلى اكتسابها
النفقة إذ أعسر بها الزوج ولا إلى استفتاء إذا لم يكن
زوجها فقيها ولم يستفت لها ويحصل أيضا بمنعها
الزوج من الإستمتاع ولو غير الجماع حيث لا عذر لا
منعها له منه تذكلا ولا الشتم له ولا الإيذاء له باللسان
وغيره بل تأثم به وتستحق التأديب

Artinya: "Nusyuz itu cukup dengan keluarnya si isteri dari tempat suaminya tanpa izin, bukan pergi ke Pengadilan untuk menuntut haknya atau pergi mencari nafkah apabila suaminya miskin, tidak juga minta fatwa, jika suaminya tidak dapat memberi fatwa. Dianggap nusyuz juga (si isteri) karena menolak bermesraan, walaupun selain jima' tanpa alasan yang sah. Tidak termasuk nusyuz mencegahnya karena menganggap hina dan mengumpatnya, dan tidak pula menyakitinya dengan lisan atau lainnya, namun dia berdosa karena sikap tersebut dan berhak mendapat pengajaran".

- Kitab Fathul Wahab juz II hal 63 :

فمن خرجت عن طاعة زوجها كأن خرجت من مسكنه بغير إذن أو ...
لم تفتح له الباب ليدخل أو لم تمكنه من نفسها لا تستحق قسما كما لا
تستحق نفقة وإذا عادت للطاعة لا تستحق قضاء

Artinya : "Siapa yang keluar dari mentaati suaminya, seperti ia keluar dari rumahnya tanpa izin suaminya atau ia tidak mau membukakan pintu bagi suaminya, atau ia tidak mau menyerahkan dirinya, maka ia tidak berhak mendapat giliran sebagaimana ia tidak berhak mendapat nafkah. Dan kalau ia taat kembali kepada suaminya, tidak berlaku qadla' untuk hal tersebut".

- Kitab I'anatut thalibin juz IV halaman 82 :

ويحصل النشوز بسفرها بإذنه أيضا ولكن كان سفرها لغرضها أو لغرض
أجنبي

ولوسافرت بإذنه لغرضها معا فمقتضى المرجح عدم السقوط

Artinya: "Dapat dianggap nusyuz, isteri yang pergi atas kehendaknya sendiri atau kehendak orang lain, meskipun mendapat izin suami. Dan jika

Hal 51 dari 59 hal, Put. No. xxx/Pdt.G/2023/PA.Mrk

Hal 51 dari 59 hal, Put. No. xxx/Pdt.G/2023/PA.Mrk

Hal 51 dari 59 hal, Put. No. xxx/Pdt.G/2023/PA.Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perginya itu atas kehendak kedua suami isteri, maka kewajiban nafkah tidak gugur”.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil syar'i tersebut diatas, maka Majelis Hakim menilai Termohon termasuk dalam kategori isteri yang *nusyuz*, karena telah pergi meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa izin Pemohon sebagai suami sehingga menurut hukum tidak berhak mendapatkan nafkah dari Pemohon, yang berarti kewajiban Pemohon sudah tidak ada dan terputus dengan kepergian Termohon dari rumah kediaman bersama tanpa izin Pemohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, menyatakan bekas suami wajib memberikan *mut'ah* yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut *qobla al dukhul*;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah di uraikan dalam pertimbangan hukum diatas, bahwa telah terjadi kesepakatan antara Pemohon dan Termohon tentang *mut'ah* yakni Pemohon akan memberikan *mut'ah* kepada Termohon berupa satu buah jam tangan merk Alexander Cristie, maka kesepakatan tersebut tidak perlu di pertimbangkan lebih lanjut oleh Majelis Hakim dan cukup menuangkan dalam amar putusan perkara *a quo*.

Menimbang, bahwa pemenuhan hak-hak tersebut secara teknis sangat bergantung pada itikad baik Pemohon. Apabila Pemohon tidak beritikad baik untuk memenuhi kewajibannya, maka tentu saja Termohon akan menghadapi berbagai kesulitan dalam memperoleh haknya karena terdapat sejumlah persyaratan formal bagi Termohon untuk dapat memohon pemenuhan putusan pengadilan secara paksa melalui lembaga eksekusi, di antaranya adalah pembayaran sejumlah uang untuk biaya panjar pelaksanaan eksekusi, yang nominalnya cukup besar dan boleh jadi menyamai bahkan melebihi jumlah hak yang dituntut Termohon melalui eksekusi. Dalam konteks demikian, maka hukum tidak lagi memberi perlindungan secara proporsional terhadap hak Termohon, yang berakibat putusan pengadilan menjadi *illusoir*, dan filosofi *tasrihun bi ihsan* dalam perceraian tidak dapat diwujudkan.

Hal 52 dari 59 hal, Put. No. xxx/Pdt.G/2023/PA.Mrk

Hal 52 dari 59 hal, Put. No. xxx/Pdt.G/2023/PA.Mrk

Hal 52 dari 59 hal, Put. No. xxx/Pdt.G/2023/PA.Mrk



Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim menghukum Pemohon untuk memenuhi pembayaran *mut'ah* sebelum pengucapan ikrar talak, sekaligus menjadikan pemenuhan kewajiban pembayaran tersebut sebagai syarat dapat dilangsungkannya pengucapan ikrar talak. Dengan demikian, apabila Pemohon tidak memenuhi pembayaran kewajibannya sampai lampau waktu 6 bulan setelah penetapan pertama tentang hari sidang ikrar talak, maka hak Pemohon menjadi gugur dan putusan pengadilan yang memberi izin pengucapan ikrar talak tidak berkekuatan hukum lagi, kecuali jika Termohon menyatakan kerelaannya dijatuhi talak sebelum pemenuhan haknya terlaksana.

Menimbang, bahwa dari sudut pandang hukum formal, pembebanan kepada Pemohon untuk menjalankan sejumlah amar putusan tertentu sebelum melaksanakan amar putusan yang lain, telah bersesuaian dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 84/K/AG/2009 tanggal 17 April 2009 dan sejalan dengan Perma Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum khususnya mengenai perlindungan terhadap hak-hak perempuan pasca perceraian yang diakomodir dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 perihal Rumusan Kamar Agama angka (1) yang menyatakan bahwa "*pembayaran kewajiban akibat perceraian, khususnya nafkah iddah, mut'ah, dan nafkah madhiyah dapat dicantumkan dalam amar putusan dengan kalimat dibayar sebelum pengucapan ikrar talak*".

II. Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa Termohon Konvensi mengajukan gugatan rekonvensi bersamaan dengan pengajuan jawaban dalam konvensi, dengan demikian, gugatan rekonvensi tersebut telah diajukan pada waktu yang bersesuaian dengan ketentuan Pasal 157 Rbg jo. Pasal 245 Rv.

Menimbang, bahwa selanjutnya kedudukan Termohon Konvensi menjadi Penggugat Rekonvensi, sedangkan Pemohon Konvensi menjadi Tergugat Rekonvensi.

Menimbang, bahwa karena substansi materil gugatan Penggugat masih berkaitan erat dengan substansi materil perkara konvensi, maka segenap fakta

Hal 53 dari 59 hal, Put. No. xxx/Pdt.G/2023/PA.Mrk

Hal 53 dari 59 hal, Put. No. xxx/Pdt.G/2023/PA.Mrk

Hal 53 dari 59 hal, Put. No. xxx/Pdt.G/2023/PA.Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan pertimbangan hukum dalam konvensi ditunjuk sebagai bagian tak terpisahkan dengan fakta dan pertimbangan hukum dalam perkara rekonsvansi.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 154 Rbg, Majelis Hakim telah melakukan upaya dalam persidangan agar Penggugat dan Tergugat menyelesaikan sengketa rekonsvansi secara damai, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa Penggugat mengemukakan dalil-dalil rekonsvansi yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar menetapkan seorang anak Tergugat rekonsvansi dengan Penggugat rekonsvansi bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, yang lahir di Merauke tanggal 7 September 2022 berada di bawah hadhanah/pemeliharaan Penggugat rekonsvansi.

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat telah menyampaikan jawaban rekonsvansi secara tertulis yang diajukan bersamaan dengan replik dalam konvensi yang pada pokoknya Pemohon tidak setuju apabila hak asuh ada pada Termohon, dan Pemohon minta kepada Majelis Hakim untuk memberikan hak asuh anak sepenuhnya kepada Pemohon dengan alasan:

- a. Bahwa seluruh keluarga Pemohon sangat menyayangi anak Pemohon dan Termohon, sehingga Pemohon merasa lebih aman dari pada hak asuh anak jatuh kepada Termohon.
- b. Bahwa Termohon memang benar memiliki sifat tempramen dan kasar terhadap anak bawaan Pemohon dan anak kandungnya sendiri.
- c. Pemohon tidak mungkin mengambil hak asuh anak jika memang Termohon adalah seorang ibu yang baik.
- d. Pemohon merasa takut jika hak asuh anak ada dibawah asuhan Termohon, dengan alasan Termohon akan menelantarkan dan tidak dapat memenuhi segala kebutuhan anak Pemohon dan Termohon.
- e. Termohon memiliki sikap yang berubah-ubah, kadang baik kadang kasar sehingga membuat Pemohon takut Termohon dapat melakukan hal-hal yang membahayakan anak Pemohon dan Termohon.

Hal 54 dari 59 hal, Put. No. xxx/Pdt.G/2023/PA.Mrk

Hal 54 dari 59 hal, Put. No. xxx/Pdt.G/2023/PA.Mrk

Hal 54 dari 59 hal, Put. No. xxx/Pdt.G/2023/PA.Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap jawaban tersebut, Penggugat telah menyampaikan replik reconvensi secara tertulis bersamaan dengan jawaban konvensi yang pada pokoknya tetap pada gugatannya semula.

Menimbang, bahwa terhadap replik tersebut, Tergugat menyampaikan dupliknya secara tertulis bersamaan dengan replik dalam konvensi yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil dalam jawaban reconvensinya.

Menimbang, bahwa dari jawab-menjawab antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana diuraikan di atas, maka yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah “*apakah Penggugat sebagai isteri yang akan ditalak patut dan layak untuk ditetapkan sebagai pemegang hak hadhonah terhadap anak yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX?*”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pokok masalah di atas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan gugatan Penggugat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam dinyatakan bahwa apabila terjadi perceraian, maka pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya.

Menimbang, bahwa dalam Pasal 156 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam dinyatakan bahwa: “Apabila pemegang hadlanah ternyata tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak, meskipun biaya nafkah dan hadlanah telah dicukupi, maka atas permintaan kerabat yang bersangkutan Pengadilan Agama dapat memindahkan hak hadlanah kepada kerabat lain yang mempunyai hak hadlanah pula”.

Menimbang, bahwa di samping itu, di dalam Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ditegaskan bahwa salah seorang atau kedua orang tua dapat dicabut kekuasaannya terhadap seorang anak atau lebih untuk waktu tertentu atas permintaan orang tua yang lain, keluarga anak dalam garis lurus ke atas dan saudara kandung yang telah dewasa atau pejabat yang berwenang dengan keputusan Pengadilan dalam hal “la sangat melalaikan kewajibannya terhadap anaknya”.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pada dasarnya ibu adalah pemegang hadlanah atas anaknya yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun,

Hal 55 dari 59 hal, Put. No. xxx/Pdt.G/2023/PA.Mrk

Hal 55 dari 59 hal, Put. No. xxx/Pdt.G/2023/PA.Mrk

Hal 55 dari 59 hal, Put. No. xxx/Pdt.G/2023/PA.Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan tetapi kedudukan seorang ibu sebagai pemegang hadlanah atas anaknya tersebut dapat dicabut manakala ibu tersebut tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak dimaksud, yang patokannya adalah dengan “sangat” dilalaikannya kewajiban terhadap anak. Artinya, bahwa melaksanakan kewajiban terhadap anak, merupakan faktor utama yang harus dimiliki oleh siapapun pemegang hadlanah.

Menimbang, bahwa sejauh ketentuan yang berkaitan dengan hadlanah mengatur demikian, Majelis Hakim tidak menemukan fakta bahwa Penggugat “sangat” melalaikan kewajibannya terhadap anaknya. Sampai saat ini anak tersebut tetap berada dalam penguasaan Penggugat dan selama anak tersebut berada dalam penguasaan Penggugat tidak ditemukan petunjuk ataupun bukti-bukti tentang tidak terjaminnya keselamatan jasmani dan rohani anak dimaksud.

Menimbang, bahwa di samping itu, dalam Kitab *Bajuri* juz II halaman 195 yang kemudian diambil alih pula menjadi pendapat Majelis Hakim, terdapat ketentuan yang artinya : *“Apabila seorang laki-laki bercerai dengan isterinya, dan dia mempunyai anak dari perkawinannya dengan isterinya itu, isterinya lebih berhak untuk memeliharanya”*.

Menimbang, bahwa Rasulullah SAW. pernah bersabda yang artinya, bahwa : *“Barang siapa memisahkan antara seorang ibu dan anaknya, niscaya Allah SWT. akan memisahkannya dengan yang dikasihinya di hari kemudian”*. (HR. Abu Dawud);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka menurut hukum, Penggugat layak ditetapkan sebagai pemegang hak hadlanah atas anak dimaksud, sehingga untuk selanjutnya Majelis Hakim harus pula mengabulkan gugatan rekonsensi Penggugat dengan menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, laki-laki, umur 1 tahun berada di bawah hadhonah (hak asuh) Penggugat sampai anak tersebut berumur 12 tahun.

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 45 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 77 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam, di mana orang tua mempunyai kewajiban untuk

Hal 56 dari 59 hal, Put. No. xxx/Pdt.G/2023/PA.Mrk

Hal 56 dari 59 hal, Put. No. xxx/Pdt.G/2023/PA.Mrk

Hal 56 dari 59 hal, Put. No. xxx/Pdt.G/2023/PA.Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memelihara dan mendidik anak dengan sebaik-baiknya dan kewajiban tersebut berlaku terus dan tidak boleh putus atau terhenti karena orang tua tersebut telah bercerai, maka Majelis Hakim berpendapat harus memberikan hak kepada Tergugat selaku ayah kandungnya untuk setiap saat berkunjung, bertemu ataupun mengajak guna mencurahkan kasih sayangnya kepada anak dimaksud, sepanjang tidak mengganggu aktifitas anak, perkembangan jiwa dan pertumbuhan jasmani, rohani, kecerdasan intelektual maupun agamanya. Dan apabila tidak memberi akses kepada orang tua yang tidak memegang hak hadhanah dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadhanah, sebagai mana SEMA Nomor 1 tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan.

III. Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa perkara ini diajukan dan diperiksa secara komulasi antara gugatan konvensi dan rekonvensi. Dalam hal demikian, maka perkara konvensi secara formal berkedudukan sebagai pokok perkara.

Menimbang, bahwa karena perkara konvensi adalah perkara dalam bidang perkawinan dan pemeriksaan perkara dalam rekonvensi juga tidak berimplikasi terhadap adanya pengeluaran biaya pemeriksaan perkara, maka menurut ketentuan dalam Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi.

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

I. Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon sebagian.

Hal 57 dari 59 hal, Put. No. xxx/Pdt.G/2023/PA.Mrk

Hal 57 dari 59 hal, Put. No. xxx/Pdt.G/2023/PA.Mrk

Hal 57 dari 59 hal, Put. No. xxx/Pdt.G/2023/PA.Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi izin kepada Pemohon (XXXXXXXXXXXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXXXXXXXXXXX) di depan sidang Pengadilan Agama Merauke.
3. Menghukum Pemohon untuk memberikan mut'ah kepada Termohon berupa satu buah jam tangan merek Alexander Christie.
4. Menolak permohonan Pemohon untuk selainnya.

II. Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat rekonvensi.
2. Menetapkan anak Penggugat rekonvensi dan Tergugat rekonvensi yang bernama xxxx XXXXXXXXXXXX, laki-laki, usia 1 tahun berada di bawah hadhanah Penggugat rekonvensi dengan tetap memberikan kesempatan kepada Tergugat rekonvensi selaku ayah kandungnya untuk mencurahkan kasih sayang terhadap anak tersebut.

III. DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp545.000,00 (lima ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah Majelis yang dilangsungkan pada hari Jum'at tanggal 29 September 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 13 Rabi'ul Awal 1445 Hijriah, oleh kami Suparlan, S.HI., M.H. sebagai Ketua Majelis, Muhammad Kadafi Bashori, S.HI dan Muhamad Sobirin, S.HI masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Sarko, S.HI sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon dan Kuasa Hukumnya.

Ketua Majelis,

Hakim Anggota,

Ttd

Ttd

Muhammad Kadafi Bashori, S.HI

Suparlan, S.HI., M.H.

Ttd

Hal 58 dari 59 hal, Put. No. xxx/Pdt.G/2023/PA.Mrk

Hal 58 dari 59 hal, Put. No. xxx/Pdt.G/2023/PA.Mrk

Hal 58 dari 59 hal, Put. No. xxx/Pdt.G/2023/PA.Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Muhamad Sobirin, S.HI

Panitera Pengganti

Ttd

Sarko, S.HI

Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Proses	Rp	75.000,00
Panggilan	Rp	400.000,00
PNBP	Rp	20.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00

Jumlah Rp 545.000,00

(lima ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Hal 59 dari 59 hal, Put. No. xxx/Pdt.G/2023/PA.Mrk

Hal 59 dari 59 hal, Put. No. xxx/Pdt.G/2023/PA.Mrk

Hal 59 dari 59 hal, Put. No. xxx/Pdt.G/2023/PA.Mrk